



PUTUSAN

Nomor: 29/G/2009/ PTUN.SMD

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda yang memeriksa, memutuskan dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara ; - - - - -

H. MURDJI BADAR, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pensiunan Pertamina, Tempat tinggal di Jalan Tiga No. 034 RT.053 Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa Kepada ; - - - - -

MAX. E. IGIR S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokad/pengacara dan Konsultan Hukum, Kewarganegaraan Indonesia Beralamat di Jalan. Mayjend. Soetoyo, gang Sahabat No. 61 RT.57 Klandasan Ilir Balikpapan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 13 Januari 2010.

Untuk selanjutnya disebut sebagai

- - - - - PENGGUGAT ;



M E L A W A N

I. Nama Jabatan : KEPALA KANTOR
PERTANAHAN KOTA BALIKPAPAN

Berkedudukan : Di Jalan. Marsma R.
Iswahyudi No. 40 Balikpapan.

Dalam hal ini memberikan Kuasa
kepada :
MUHAMMAD FADHIL, SH. M. HUM.

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Bidang Pengkajian dan
Penanganan Sengketa dan Konflik
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Timur, Alamat jalan.
M. Yamin No. 14 Samarinda.

2. PURWANTO, SH., Kewarganegaraan
Indonesia, Jabatan Kepala Seksi
Pengkajian dan Penanganan Perkara
Pertanahan Kantor Wilayah Badan
Pertanahan Nasional Provinsi
Kalimantan Timur, Alamat jalan.
M. Yamin No. 14 Samarinda.

3. H. SYAMSUDIN, SH.
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Balikpapan, Alamat jalan. Marsma
R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan.

4. M. RIZAL FACHLEVI, S.ST.
Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan
Kepala Sub Seksi Sengketa, dan
Konflik Pertanahan Kantor Pertanahan
Kota Balikpapan, Alamat jalan. Marsma



R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan.

5. AHMAD SYAFRUDDIN, SH.

Kewarganegaraan Indonesia, Jabatan Kepala Sub Seksi Perkara Pertanahan Kantor Pertanahan Kota Balikpapan, Alamat jalan. Marsma R. Iswahyudi No. 40 Balikpapan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 2556/600.002/ 64.71/XI/2009 tanggal 10 November 2009.

Untuk selanjutnya disebut sebagai
----- TERGUGAT ;

II. ACHSE SUDIATI (Istri Alm. YOSHUA SUNARYANTO),

Kewarganegaraan Indonesia Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan. Indrakila Straat III RT.026 No. 35 Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

LILIANI KANTILASA, SH. Dan HERNANINGSIH, SH.,Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di Jalan Poliklinik RT.23 No. 1 Kelurahan Mekarsari Balikpapan, 76122.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2010.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II
INTERVENSI 1 ;



III. JUAIMAH, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan. Rohani RT.050 No. 28 Kelurahan KR.Rejo Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

LILIANI KANTILASA, SH. Dan HERNANINGSIH, SH., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Penasehat Hukum, Beralamat di Jalan Poliklinik RT.23 No. 1 Kelurahan Mekarsari Balikpapan, 76122.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Pebruari 2010.

Untuk selanjutnya disebut sebagai ----- TERGUGAT II INTERVENSI 2 ;

IV. ETY H BUJALI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Beralamat di Jalan. Penegak No. 39 RT.036 Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan. Dalam hal ini memberikan Kuasa kepada :

1. SARIAH, SH.
2. SABARUDDIN YASIN, SH.S.Ag., Keduanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat-Pengacara, Beralamat di Asosiasi Kepengacaraan : SARIAH, SH. di Jalan Letjend Suprpto RT. 17 No. 11 Kelurahan Baru Ulu



Kecamatan Balikpapan Barat Kota Balikpapan.

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1
Maret 2010.

Untuk selanjutnya disebut
sebagai ----- TERGUGAT II
INTERVENSI 3 .

Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda
tersebut ;-----

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor :29/PEN/2009/PTUN.SMD tanggal, 08
Oktober 2009 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang
memeriksa dan memutus perkara ini ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
29/PEN- PP/2009/PTUN.SMD tanggal 14 Oktober 2009
tentang waktu Pemeriksaan Persiapan ;

Telah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor :
29/PEN- HS/2009/PTUN.SMD tanggal 13 Januari 2009
tentang waktu Sidang Pertama ;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara
Samarinda Nomor : 29/PEN/2009/PTUN.SMD tanggal 07
April 2010 tentang Penggantian Susunan Majelis Hakim
;

Telah memeriksa dan meneliti berkas perkara yang
bersangkutan ;

Telah mendengar keterangan para pihak dan saksi- saksi



dalam sengketa ini ;

Telah membaca dan memeriksa berita acara perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatannya tertanggal 28 September 2009 kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dan telah didaftarkan di Register Perkara dengan Nomor : 29/G/2009/ PTUN.SMD. pada tanggal, 28 September 2009 dan telah diperbaiki pada tanggal 13 Januari 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Adapun yang menjadi objek sengketa adalah :

Berupa lima buah Sertifikat Hak Guna Bangunan, Masing-masing ;

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999, untuk atas nama PT.GENSERCO INDAH.

Surat Ukur :

Tanggal : 4 Januari 1999

No : 01/Gn.Bahagia/1999

Luas : 180 M2.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia

Tanggal 8 Agustus 2007, untuk atas nama : TINI

Surat Ukur.

Tanggal : 25/07/2005

No : 00616/2005



Luas : 719 M2.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan
Gunung Bahagia.

Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama : ETY H.
BUDJALI

Surat Ukur.

Tanggal : 3 Juli 2003

No : 422/Gn. Bahagia/2003

Luas : 1.538 M2.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan
Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004, untuk atas
nama JUAIMAH.

Surat Ukur.

Tanggal : 4 Agustus 2004

No : 00335/2004

Luas : 880 M2.

Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan
Gunung Bahagia Tanggal 23 September 2004, untuk atas
nama YOSHUA SUNARYANTO.

Surat Ukur.

Tanggal : 14 September 2004

No : 00461/2004

Luas : 1.484 M2.

II. Adapun alasan-alasan dan dasar duduknya permasalahan
adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat memiliki sebidang tanah perbatasan
seluas 13.650 M2, dengan ukuran panjang : 142 M dan 70 M



sedangkan Lebar nya : 70 M dan 50 M, yang terletak dahulu di RT X, Kelurahan damai, Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan, sekarang di RT. 39 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan. Dengan batas- batasnya sebagai berikut :

Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah hak milik H.

Muhammad Ruslan Arsyad

Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah hak milik Sabaniah dan Hasan. B.

Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah hak milik Sdr. Nawing (Alm)

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan/Tanah hak milik H. Agus alim (Alm).

2. Bahwa tanah tersebut diperoleh Penggugat dengan cara beli/bayar pada seseorang yang bernama Sabaniah Binti Berahim sesuai Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) tertanggal, 7 November 1982 diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT.X dan Lurah Damai dengan Registrasi Nomor : 326/0- 1/PH/CBT/XI/1982 serta ditandatangani oleh 5 (lima) Orang saksi, kemudian diketahui/ditandatangani oleh Camat Balikpapan Timur diberi Nomor : 938/0- 1/PH/CBT/XI/1982, yang dilengkapi dengan peta letak posisi Tanah dan dicap/stempel oleh Lurah Kepala Kantor Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur pada tahun 1982.
3. Bahwa kemudian pada tahun 1986 Penggugat ada menjual kaplingan tanah Hak Milik Sendiri kepada 11 (sebelas)



orang pembelinya dengan ukuran sama, Panjang = 16 M dan Lebar = 12 M, setelah harga cocok dan dibayar tunai diuruskan Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) untuk atas nama masing-masing pembeli diketahui/ditandatangani oleh Ketua RT.X, Lurah Damai serta Camat Balikpapan Timur tertanggal, 6 Maret 1986 untuk tahap ketiga dengan luas ± 2.112 M².

4. Bahwa dari luas semula tanah Hak Milik Penggugat = 13.650 M², dikurangi luas tanah terjual pada tahun 1983 = 5.152 M² dan dikurangi dengan luas tanah terjual pada tahun 1986 = 2.112 M², sehingga ada sisa tanah (yang tidak dijual habis) seluas = 6. 386 M², masih berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) tertanggal, 7 November 1982 dari Sabaniah kepada Penggugat (asli dan suratnya masih ada pada Penggugat).

5. Bahwa dari luas tanah ± 7.264 M² yang sudah dijual oleh Penggugat kepada 22 orang pembeli, ada 3 (tiga) buah Sertifikat yang diterbitkan/ditandatangani oleh Tergugat

1. sebagai berikut :

5.1. Sertifikat Nomor : 513 (luas tanah = 912 M²) tanggal 2 Januari 1986 untuk atas nama Sdr. Makka.

5.2. Sertifikat Nomor : 514 (luas tanah = 384 M²) tanggal 25 Januari 1986 untuk atas nama Sdr. Makka.

5.3. Sertifikat Nomor : 417 (luas tanah = 384 M²) tanggal 18 Oktober 1986 untuk atas nama Sdr. Indra Jaya Sidik d/h. Sie Jam Ching.

6. Bahwa dengan diterbitkan/dikeluarkannya Keputusan Tata



Usaha Negara oleh Tergugat tersebut diatas tanah yang masih menjadi hak milik Penggugat seluas 6.386 M2.

7. Bahwa dasar sehingga terbitnya lima buah Sertifikat tersebut diatas oleh Tergugat adalag berasal dari Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara (SKPTN) atas nama Sdr. GABAO BIN DADUNG tertanggal 22 Desember 1990 dan hanya diketahui dan ditandatangani oleh Ketua RT. 32 Kelurahan Damai, sedangkan Lurah yang menjabat pada saat itu atas nama PARDJI tidak membubuhkan tandatangan diatas Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tersebut, dengan alasan bahwa tanah yang dimaksud sudah terlebih dahulu dimiliki oleh Penggugat berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak dari SABANIAH kepada Penggugat (MURDJI BADAR). Berdasarkan Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 16 November 1982 yang ditandatanagi oleh Ketua RT. X. Kelurahan Damai, ditandatangani Lurah Damai dan diberi No Register dengan No. 326/0- 1/PH/DBT/XI/1982 dan ditanda tangani oleh Camat Balikpapan Timur dan Registrasi dengan No. 938/0- 1/PH/CBT/XI/1992.

8. Bahwa pada tanggal 18 April 1996 Terbit Surat No. 182/PT/1004/IV/1996 tertanggal 18 April 1986 yang ditanda tangani oleh Tergugat dalam hal ini Kepala Kelurahan dan Kepala Pemerintahan Camat Balikpapan Timur yang juga menjadi dasar terbitnya sertifikta- sertifikat tersebut diatas oleh Tergugat, sedangkan surat tersebut bukanlah merupakan sebagai alat bukti kepemilikan hak.



9. Bahwa terbitnya 5 buah Sertifikat tersebut diatas oleh Tergugat atas dasar Surat Keterangan Pelepasan Hak diduga adanya rekayasa- rekayasa dikarenakan Alm. GABAU tersebut hanyalah selaku atas nama saja pada Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tertanggal 22 Desember 1990, yang berperan dalam Penguasaan Tanah milik Penggugat adalah orang lain, sehingga timbul nama dan bertindak selaku Kuasa dalam hal ini dicantumkan dalam beberapa Surat Keterangan Pelepasan Hak bernama H.Usman (selaku kuasa dari Alm. GABAU).
10. Bahwa pada angka 9 (sembilan) tersebut diatas, Alm. GABAU tidak ada mempunyai tanah seperti yang dimaksud dalam Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 22 Desember 1990, karena tanah yang dimaksud tersebut adalah milik SABANIAH dan telah dijual kepada Penggugat.
11. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat diatas nyata dan jelas telah menyalahgunakan wewenangnya, sehingga tanah tersebut dikuasai/dimiliki oleh para pemegang Surat (segel) dan Sertifikat sehingga telah didirikan bangunan rumah tinggal/Perusahaan tanpa melalui proses yang benar menurut Hukum serta tanpa melalui proses jual beli dengan Penggugat tanah seluas 6.386 M2 milik Penggugat.
12. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat diatas sangat memenuhi ketentuan Pasal 53 Ayat (1) dan Ayat (2) huruf a dan huruf b Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 “Tentang Peradilan Tata Usaha Negara” sebagaimana telah dirubah dengan undang- undang Nomor 9 Tahun 2004, sehingga



keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIFIKAT sebanyak 5 (lima) buah yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat diatas Tanah Hak Milik Penggugat, selayaknya dinyatakan batal atau tidak sah dan selebihnya Penggugat mohon kepada Ketua/Majelis Hakim PTUN Samarinda berkenan memerintahkan para Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara masing-masing yang telah merugikan dan menteresatkan Penggugat selama ini.

13. Bahwa tindakan/perbuatan Tergugat telah melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) sebagaimana ketentuan Pasal 53 Ayat (1) huruf b Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo.undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 yang meliputi : Asas Kepastian Hukum, Asas Tertib Penyelenggaraan Negara, Asas Keterbukaan, Asas Proposionalitas, Asas Profesionalitas dan Asas Akuntabilitas.
14. Bahwa keputusan Tata Usaha Negara dalam bentuk SERTIFIKAT segel/surat tanah yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat untuk atas nama orang lain dengan tidak melalui proses jual beli terlebih dahulu dengan Penggugat, maka sangat memenuhi syarat untuk diajukan pembatalan di Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda berdasarkan Ketentuan Pasal 53 Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 “Tentang perubahan atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986” , oleh karenanya Penggugat mohon kepada Ketua dan Majelis Hakim PTUN Samarinda yang memeriksa.



15. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang berupa sertifikat, segel/Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara, Surat Keterangan Pelepasan Hak atas Tanah Negara yang sengaja diterbitkan/dikeluarkan oleh Para Tergugat dinyatakan batal/hapus karena diterbitkan/dikeluarkan sesudah tanggal 7 November 1982 sesuai dengan SK.GKDH.TK.I. Kaltim No. 97 A . Tahun 1994 tanggal 11 April 1994 mengenai pedoman/petunjuk penerbitan, pembuatan Surat Keterangan Penguasaan dan Pemilikan Bangunan/Tanaman diatas tanah Negara yang berlaku khusus diwilayah HUKUM Provinsi Dati I Kalimantan Timur.
16. Bahwa dalam SURAT KEPUTUSAN Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Kalimantan Timur Nomor 97.A Tahun 1994 tersebut pada lembar kedua, halaman ketiga (BLANKO) SKKPTN khusus mengenai BERITA ACARA PEMERIKSAAN (BAP) tertulis kalimat “Demikian berita acara ini dibuat dst dan apabila dikemudian hari terdapat surat keterangan, segel, Sertifikat, kwitansi serta keterangan lain yang berhubungan dengan hasil pemeriksaan ini **lebih dahulu terbitnya** (mendahului dari PPTN ini) maka berita acara ini tidak berlaku demikian pula surat keterangan (PPTN No.) dinyatakan batal atau hapus.
17. Bahwa Keputusan Tata Usaha Negara yang telah diterbitkan/dikeluarkan oleh Tergugat diatas tanah Hak Milik Penggugat selama ini dengan tidak adanya peyerahan maupun proses jual beli terlebih dahulu dengan Penggugat, dimohonkan melalui Ketua/Majelis Hakim PTUN



Samarinda untuk menyatakan batal atau tidak sah, karena Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) dari SABANIAH Binti BERAHIM kepada Penggugat tertanggal, 7 Nopember 1982 lebih dahulu terbitnya hal ini sesuai dengan SK. GKDH. TK. I KALTIM, Nomor : 97. A Tahun 1994, tanggal 11 April 1994.

18. Bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum mengenai tanah yang meliputi data yuridis dan data fisik tersebut diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa keputusan Tergugat menerbitkan Sertifikat :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999, untuk atas nama PT.GENSERCO INDAH.

Surat Ukur :

Tanggal : 4 Januari 1999

No : 01/Gn.Bahagia/1999

Luas : 180 M2.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia

Tanggal 8 Agustus 2007, untuk atas nama : TINI

Surat Ukur.

Tanggal : 25/07/2005

No : 00616/2005

Luas : 719 M2.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung Bahagia.

Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama : ETY H.



BUDJALI

Surat Ukur.

Tanggal : 3 Juli 2003

No : 422/Gn. Bahagia/2003

Luas : 1.538 M2.

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004, untuk atas nama JUAIMAH.

Surat Ukur.

Tanggal : 4 Agustus 2004

No : 00335/2004

Luas : 880 M2.

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan Gunung Bahagia Tanggal 23 September 2004, untuk atas nama YOSHUA SUNARYANTO.

Surat Ukur.

Tanggal : 14 September 2004

No : 00461/2004

Luas : 1.484 M2.

Adalah merupakan keputusan Tergugat yang sewenang-wenang yang tidak sesuai prosedur sebagaimana ditentukan peraturan perundang-undangan yang berlaku, in Casu PERMENAG/Kepala BPN No. 3 Thn. 1999 dan peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 9 Thn. 1999. "Tentang Tata cara pemberian dan pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Pasal 9 Ayat (2) yang inti sarinya menyebutkan, untuk memohon Hak Atas



Tanah Negara harus dipenuhi antara lain :

Identitas pemohon ; Yaitu masalah Administrasi.

Keterangan Data Yuridis dan Data Fisik mengenai Tanah
yaitu ;

Dasar Penguasaan atau Alas Hak.

Letak, Batas- batas dan Luas tanah.

Jenis Tanah.

Penggunaan Tanah.

Status Tanah.

3. Lain- lain yaitu menyangkut Keterangan mengenai jumlah bidang, luas dan status tanah- tanah yang dimiliki oleh pemohon, termasuk bidang tanah yang dimohon serta keterangan lain dianggap perlu.

Sedangkan pasal 3 ayat (1) menyebutkan, Kepala kantor Pertanahan harus meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan data Fisik permohonan Hak atas Tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidaknya dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku.

Bahwa kenyataannya Tergugat tidak mengindahkan syarat- syarat dan ketentuan tersebut diatas karena terbukti Tergugat tidak meneliti dan mengkaji kelengkapan dan Kebenaran Data Yuridis dan Data Fisik mengenai tanah yang dimohonkan oleh pemohon, oleh karena itu Tergugat secara jelas dalam mengambil keputusan telah melanggar asas kecermatan dalam asas- asas umum pemerintahan yang baik.



Jelas hal tersebut sudah cukup dijadikan alasan Hukum untuk memohon Pembatalan terhadap Surat Keputusan yang di Terbitkan, yaitu Vide Objek sengketa.

4. Bahwa oleh karena dikhawatirkan penempatan dan penguasaan Penggugat atas tanah/Bangunan tersebut akan dikosongkan akibat adanya pelaksanaan Tata Usaha Negara yang digugat. Maka dengan ini Penggugat mohon kehadiran Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara/Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar dapat menunda pelaksanaan :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999, untuk atas nama PT.GENSERCO INDAH.

Surat Ukur :

Tanggal : 4 Januari 1999

No : 01/Gn.Bahagia/1999

Luas : 180 M2.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia

Tanggal 8 Agustus 2007, untuk atas nama : TINI

Surat Ukur.

Tanggal : 25/07/2005

No : 00616/2005

Luas : 719 M2.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung Bahagia.

Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama : ETY H.



BUDJALI

Surat Ukur.

Tanggal : 3 Juli 2003

No : 422/Gn. Bahagia/2003

Luas : 1.538 M2.

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan

Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004, untuk atas
nama JUAIMAH.

Surat Ukur.

Tanggal : 4 Agustus 2004

No : 00335/2004

Luas : 880 M2.

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan

Gunung Bahagia Tanggal 23 September 2004, untuk atas
nama YOSHUA SUNARYANTO.

Surat Ukur.

Tanggal : 14 September 2004

No : 00461/2004

Luas : 1.484 M2.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang dikemukakan Penggugat
diatas, Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua
Pengadilan Tata Usaha Negara di Samarinda dan/atau Majelis
Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya
berkenan menerima gugatan dan selanjutnya memberikan
putusan sebagai berikut :

I. Dalam Permohonan Penundaan



Memerintahkan kepada Tergugat untuk menunda pelaksanaan lebih lanjut :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999, untuk atas nama PT.GENSERCO INDAH.

Surat Ukur :

Tanggal : 4 Januari 1999

No : 01/Gn.Bahagia/1999

Luas : 180 M2.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia

Tanggal 8 Agustus 2007, untuk atas nama : TINI

Surat Ukur.

Tanggal : 25/07/2005

No : 00616/2005

Luas : 719 M2.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung Bahagia.

Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama : ETY H.

BUDJALI

Surat Ukur.

Tanggal : 3 Juli 2003

No : 422/Gn. Bahagia/2003

Luas : 1.538 M2.

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004, untuk atas

nama JUAIMAH.



Surat Ukur.

Tanggal : 4 Agustus 2004

No : 00335/2004

Luas : 880 M2.

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan

Gunung Bahagia Tanggal 23 September 2004, untuk atas

nama YOSHUA SUNARYANTO.

Surat Ukur.

Tanggal : 14 September 2004

No : 00461/2004

Luas : 1.484 M2.

II. Dalam Pokok Perkara :

Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

2. Menyatakan batal atau tidak Sah surat keputusan

Tergugat berupa sertifikat :

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan

Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999, untuk atas

nama PT.GENSERCO INDAH.

Surat Ukur :

Tanggal : 4 Januari 1999

No : 01/Gn.Bahagia/1999

Luas : 180 M2.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044

Kelurahan Gunung Bahagia

Tanggal 8 Agustus 2007, untuk atas nama : TINI

Surat Ukur.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal : 25/07/2005

No : 00616/2005

Luas : 719 M2.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046

Kelurahan Gunung Bahagia.

Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama : ETY

H. BUDJALI

Surat Ukur.

Tanggal : 3 Juli 2003

No : 422/Gn. Bahagia/2003

Luas : 1.538 M2.

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan

Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004, untuk

atas nama JUAIMAH.

Surat Ukur.

Tanggal : 4 Agustus 2004

No : 00335/2004

Luas : 880 M2.

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317

Kelurahan Gunung Bahagia Tanggal 23 September

2004, untuk atas nama YOSHUA SUNARYANTO.

Surat Ukur.

Tanggal : 14 September 2004

No : 00461/2004

Luas : 1.484 M2.

Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut

Sertifikat :



1. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421
Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999,
untuk atas nama PT.GENSERCO INDAH.

Surat Ukur :

Tanggal : 4 Januari 1999

No : 01/Gn.Bahagia/1999

Luas : 180 M2.

2. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044
Kelurahan Gunung Bahagia

Tanggal 8 Agustus 2007, untuk atas nama : TINI

Surat Ukur.

Tanggal : 25/07/2005

No : 00616/2005

Luas : 719 M2.

3. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046
Kelurahan Gunung Bahagia.

Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama : ETY

H. BUDJALI

Surat Ukur.

Tanggal : 3 Juli 2003

No : 422/Gn. Bahagia/2003

Luas : 1.538 M2.

4. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelrahan
Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004, untuk
atas nama JUAIMAH.

Surat Ukur.

Tanggal : 4 Agustus 2004



No : 00335/2004

Luas : 880 M2.

5. Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317
Kelurahan Gunung Bahagia Tanggal 23 September
2004, untuk atas nama YOSHUA SUNARYANTO.

Surat Ukur.

Tanggal : 14 September 2004

No : 00461/2004

Luas : 1.484 M2.

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut,
Tergugat telah mengajukan Jawabannya tertanggal 28 Januari
2010 dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

A. Dalam Eksepsi

1. Bahwa Tergugat membantah dalil- dalil yang
diajukan Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang
diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat menyatakan gugatan yang diajukan
Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi
absolut dari suatu peradilan umum dimana hal ini
terlihat dalam point 9 sampai dengan point 11 halaman
4, dimana dalam perkara a quo ini titik beratnya
tentang sengketa kepemilikan tanah bukan prosedural
administrasi pendaftaran tanah sebagaimana diatur
dalam PP Tahun 1961 yang berlaku pada saat Sertipikat



A quo dikeluarkan dimana sekarang diubah menjadi PP 24 Tahun 1997, oleh karena itu seharusnya Penggugat mengajukan Gugatan melalui Pengadilan Negeri tempat objek sengketa berada terlebih dahulu, kemudian mengajukan pembatalan Sertipikat melalui Peradilan TUN, oleh karena itu Gugatan yang diajukan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

3. Bahwa Tergugat menyatakan Gugatan yang diajukan oleh Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 55 KTUN, dimana Penggugat secara kasuistis yang intinya bahwa Penggugat telah mengetahui objek Sertipikat yang menjadi sengketa dan hal ini telah diperkuat dengan Ketentuan PP 24 Tahun 1997 pasal 32 ayat (2) : “ Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.”



B. Dalam Provisi (Penundaan)

Bahwa Tergugat dengan tegas menolak gugatan Penggugat pada angka 4 halaman 7 yang pada intinya menunda pelaksanaan lebih lanjut SHGB. No. 421/Kel. Gn. Bahagia an. PT. GENSERCO INDAH, SHGB No. 4044/Kel. Gn. Bahagia an. TINI, SHGB No. 2046/Kel.Gn.Bahagia, an. ETTY H. BUJALI, SHGB No. 2242/Kel.Gn. Bahagia an. JUAIMAH, SHGB No.2317/Kel.Gn. Bahagia an. YOSHUA SUNARYANTO hal ini bertentangan dengan Undang-undangan No. 5 Tahun 1986 Jo UU No. 9 Tahun 2004 Pasal 67 yang menyatakan :

Ayat (1) : Gugatan tidak menunda atau menghalangi dilaksanakannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang digugat ;

Ayat (2) : Permohonan Penundaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) :

dapat dikabulkan hanya apabila terdapat keadaan yang sangat mendesak, yang mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan jika Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu tetap dilaksanakan ;

tidak dapat dikabulkan apabila kepentingan umum dalam rangka pembangunan mengharuskan dilakukan keputusan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut maka permohonan penangguhan Penggugat tersebut adalah tidak cukup alasan yang mendesak untuk dikabulkan dan hanya



dalil Penggugat yang mengada- ada saja, sehingga seyogyanya kepada Majelis Hakim yang terhormat untuk menolak penangguhan yang dimohon Penggugat ;

C. Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Tergugat tetap menolak seluruh dalil- dalil yang diajukan oleh Penggugat kecuali terhadap hal- hal yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa Tergugat mohon agar segala sesuatu yang telah diuraikan dalam Eksepsi juga masuk dalam bagian pokok perkara ini ;
3. Bahwa apa yang didalilkan oleh Penggugat pada halaman 5 poin 15 dan 16 tidak ada relevansinya dengan proses keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat, dimana Tergugat dalam menerbitkan sertifikat- sertifikat A quo berdasarkan PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA/K BPN No. 3 Tahun 1997, PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1999, dan PMNA / K BPN No. 9 Tahun 1999, bukan mengatur tentang proses penerbitan Surat Keterangan Pelepasan Hak Atas Tanah Negara ;
4. Bahwa Penggugat dalam gugatannya poin 13 halaman 4 menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan Asas- Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) dan pada halaman 7 alinea pertama di mana Penggugat mendalilkan bahwa “..... Tergugat harus meneliti kelengkapan dan kebenaran data Yuridis dan Data Fisik permohonan hak atas tanah” Bahwa apa yang



didalilkan Penggugat adalah tidak berdasar karena
Tergugat dalam penerbitan Sertipikat a quo telah
sesuai prosedur dan ketentuan yang berlaku yaitu PP
No. 24 Tahun 1997 jo PMNA/ K BPN No. 3 Tahun 1997,
PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1999, dan PMNA / K BPN No. 9
Tahun 1999 ;

a. Bahwa penerbitan Sertipikat HGB No. 421/Kel. Gn.
Bahagia an. PT. GENSERCO INDAH telah memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

1). Persyaratan Administratif

Permohonan hak atas tanah atas nama pemegang hak
bertindak untuk dan atas nama Pemohon dilengkapi
dengan data identitas para pemohon

2). Persyaratan Yuridis

Merupakan pemisahan diri sendiri dari
SHGB No. 272/Kel. Gn. Bahagia berdasarkan surat
permohonan pemecahan sertipakt tanggal 15 Juli
1998 No. 075/GI- A/VII/98 ;

3). Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Surat Ukur yang
telah mendapat persetujuan dari para pemilik
tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan
dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar
ukur) dan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun
1997 jo PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1997 ;



c. Bahwa penerbitan sertifikat HGB No. 4044/Kel. Gn. Bahagia an. TINI telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1). Persyaratan Administratif

Permohonan hak atas tanah atas nama pemegang hak bertindak untuk dan atas nama Pemohon dilengkapi dengan data identitas para pemohon

2). Persyaratan Yuridis

a). Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 226- 550.1- 44.2- 2003, tanggal 31 Juli 2003 ;

b). Risalah Panitia pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 435/RPT- PA/VII- 2003, tanggal 21 Juli 2003 ;

c). Berita Acara Pemeriksaan Lapangan tanggal 21 Juli 2003 ;

d). Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak, Register Camat No. 85/PH/CBS/1998 tanggal 05 Pebruari 1996 ;

e). Surat Keterangan Riwayat Tanah tanggal 11 Juni 2003 ;

f). Surat Kuasa tanggal 22 April 1996 ;

g). Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara tanggal 22 Desember 1990 ;



h). Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan

Nomor : 12/Pdt.G/1998/ PN.BPP tanggal 16 Juni
1998 ;

i). Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor

: 08/PDT/1999/ PT.SMDA tanggal 02 Maret
1999 ;

j). Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3401

K/Pdt/1999 12 Desember 2000 ;

3). Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Surat Ukur yang telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) dan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1997 ;

d. Bahwa penerbitan Sertipikat HGB No. 2242/Kel. Gn.

Bahagia an. JUAIMAH telah memenuhi persyaratan sebagai berikut :

1). Persyaratan Administratif

Permohonan hak atas tanah atas nama pemegang hak bertindak untuk dan atas nama Pemohon dilengkapi dengan data identitas para pemohon

2). Persyaratan Yuridis

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota

Balikpapan Nomor : 320- 550.1- 44.2- 2004,



tanggal 23 Agustus 2004 ;

b. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"

Nomor : 577/RPT- Pa/VIII- 2004, tanggal 16
Agustus 2004 ;

c. Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak,
Register Camat No. 376/PH/CBS/V/1998 tanggal
07 Pebruari 1996 ;

d. Surat Kuasa tanggal 22 April 1996 ;

e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara
tanggal 22 Desember 1990 ;

3) Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Surat Ukur yang
telah mendapat persetujuan dari para pemilik
tanah yang bebatasan langsung yang dibuktikan
dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar
ukur) dan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun
1997 jo PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1997 ;

Bahwa penerbitan Sertipikat HGB No. 2317/Kel. Gn.

Bahagia an. YOSHUA SUNARYANTO telah memenuhi
persyaratan sebagai berikut :

Peryaratan Administatif

Permohonan hak atas tanah atas nama pemegang hak
bertindak untuk dan atas nama Pemohon dilengkapi
dengan data identitas para pemohon



2) Persyaratan Yuridis

a. Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota
Balikpapan Nomor : 368- 550.1- 44.2- 2004,
tanggal 21 September 2004 ;

b. Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A"
Nomor : 689/RPT- PA/IX- 2004, tanggal 14
September 2004 ;

c. Surat Keterangan Untuk Pelepasan Hak, Register
Camat No. 376/PH/CBS/V/1998 tanggal 07
Pebruari 1996 ;

d. Surat Kuasa Tanggal 22 April 1996 ;

e. Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara
tanggal 22 Desember 1990 ;

3). Persyaratan Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Surat Ukur yang
telah mendapat persetujuan dari para pemilik
tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan
dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar
ukur) dan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun
1997 jo PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1997 ;

5. Bahwa dengan demikian maka tidak alasan bagi
Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata
Usaha Negara Samarinda melalui Kepaniteraan
Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda sebagaimana
diatur dalam pasal 53 ayat (2) huruf a dan b dan



Tidak melanggar Asas- asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) Undang- undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo. UU No. 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah ditolak ;

6. Bahwa Tergugat dalam point 1 sampai dengan point 8 dalam gugatannya, menyatakan Penggugat sebagai pemilik dari tanah yang telah diterbitkan objek perkara a quo, namun dalam dalil- dalil yang dinyatakan oleh Penggugat tersebut hanya merupakan klaim pribadi dari Penggugat, dimana untuk menyatakan Penggugat merupakan pemilik sah atas tanah bukanlah wewenang dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dimana yang berhak menentukan Penggugat merupakan pemilik sah tanah dari objek tanah yang telah dikeluarkan Sertipikat A quo adalah Pengadilan Negeri Balikpapan, kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara adalah untuk mengadili sengketa TUN terhadap Keputusan TUN yang telah dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat TUN, oleh Karena itu selayaknya Gugatan yang diajukan oleh Penggugat harus ditolak atau setidaknya- tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima ;

7. Bahwa Tergugat Intervensi dating ke Kantor Pertanahan Kota Balikpapan (Tergugat) untuk mengajukan permohonan untuk mendapatkan Hak Guna



Bangunan dengan dilengkapi identitas diri terhadap tanah yang terletak di Kelurahan Gunung Bahgia Kecamatan Balikpapan Selatan Kota Balikpapan dikarenakan adanya permohonan dan lengkapnya baik data fisisk, data yuridis dan administrasi yang ada, maka dilanjutkan proses dengan adanya pengukuran oleh Tergugat, kemudian adanya pemeriksaan Lapangan setelah itu adanya Surat keputusan yang dikeluarkan oleh Tergugat tentang Pemberian Hak Guna Bangunan kepada Tergugat Intervensi, kemudian setelah adanya SK a Quo tersebut oleh Tergugat Intervensi diajukan untuk penerbitan Sertipikat atas nama Tergugat Intervensi ;

8. Bahwa Tergugat menolak gugatan Penggugat selebihnya ;

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Tergugat memohon kepada Ketua dan Anggota Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menyatakan menerima eksepsi Tergugat untuk seluruhnya

Dalam Pokok Perkara

Menyatakan secara hukum SHGB No. 421/Kel.Gn. Bahagia an. PT. GENSERCO INDAH, SHGB No. 4044/Kel.Gn. Bahagia an. TINI, SHGB No. 2046/Kel. Gn. Bahagia an. ETTY H. BUJALI, SHGB No. 2242/Kel. Gn. Bahagia an. JUAIMAH,



SHGB No. 2317/Kel.Gn. Bahagia an. YOSHUA SUNARYANTO
telah sah dibuat sesuai dengan prosedur dan ketentuan
yang berlaku ;

Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang
timbul dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat
telah menyerahkan Repliknya tertanggal 4 Pebruari 2010
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan dan turut di pertimbangkan dalam
putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat, Tergugat
telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 11 Pebruari 2010
sebagaimana tercantum dalam Berita Acara persidangan yang
merupakan satu kesatuan dan turut di pertimbangkan dalam
putusan ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan dan Replik Penggugat,
Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2
telah menyerahkan Jawabannya beserta Dupliknya masing-
masing tanggal 11 Maret 2010, yang mana jawaban Tergugat
II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 menyebutkan
sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Penggugat bukan Pemilik Tanah Perwatanan .

1. Bahwa, Penggugat dalam perkara ini mendalilkan
sebagai pemilik tanah perwatanan seluas 13.650 m2



dengan bukti Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 16 Nopember 1982 dengan Nomor Register Kelurahan No. 362/0- 1/PH/DBT/XI/1982 dan Register Camat Camat Balikpapan Timur No. 938/0- 1/PH/CBT/XI/1992.

2. Bahwa, pokok permasalahan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sengketa hak kepemilikan tanah antara Penggugat dengan Tergugat I Intervensi I/II yang harus tunduk pada lingkup hukum keperdataan. Hal tersebut tergambar dari dalil gugatan Penggugat yang mempermasalahkan tentang kepemilikan tanah.

3. Bahwa, kepastian hukum tentang kepemilikan tanah telah diajukan Penggugat melalui Pengadilan Negeri Balikpapan dengan gugatan No. 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp jo 08/Pdt/1999/PT.Smda jo 3401K/Pdt/1999 dengan dasar kepemilikan Penggugat atas tanah sengketa yang dibeli dari Sabaniah binti Berahim dan Para Tergugat sebagai berikut :

1. Gabau bin Dandung sebagai Tergugat I.
2. Achmad Imam Widodo sebagai Tergugat II.
- H. Usman sebagai Tergugat III.

4. Bahwa, Sabaniah binti Berahim mendalilkan tanah tersebut diperoleh dari ayahnya bernama Berahim dan Berahim membeli tanah tersebut pada tahun 1940 dari Dandung.



5. Bahwa, jual beli antara Dandung kepada Berahim tidak dapat dibuktikan di Pengadilan Negeri Balikpapan, sehingga gugatan Murdji Badar telah ditolak seluruhnya. Gugatan No. 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp jo 08/Pdt/1999/PT.Smda jo 3401K/Pdt/1999 telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
6. Bahwa, karena gugatan Penggugat terhadap Gabau bin Dandung dkk telah di tolak, maka tanah sengketa tetap menjadi hak milik Gabau sebagai ahli waris Dandung, sehingga Murdji Badar sebagai pihak yang dikalahkan mengklaim dirinya sebagai pemilik tanah sengketa seluas 13.650 m2.
7. Bahwa, Yoshua Sunaryanto/Tergugat I Intervensi I dan Juaimah?Tergugat I Intervensi II membeli tanah secara sah dari Gabau bin Dandung namun ternyata tanah tersebut tumpang tindih dengan SHM 513 seluas 912 m2 atas nama Abdul Makka yang membeli tanah dari Murdji Badar.
8. Bahwa, Yoshua Sunaryanto dan Juaimah kemudian mengajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri Balikpapan No.06/Pdt.G/2003/PN.Bpp terhadap Abdul Makka sebagai Tergugat.
9. Bahwa, gugatan Yoshua Sunaryanto dan Juaimah No. 06/Pdt.G/2003/PN.Bpp di kabulkan dengan petitum sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA



Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;

Menyatakan bahwa kepemilikan Para Penggugat terhadap tanah sengketa adalah sah menurut hukum ;

Menyatakan bahwa kepemilikan Tergugat terhadap tanah sengketa yang berasal dari MURDJI BADAR adalah tidak sah dan merupakan perbuatan melawan hukum ;

Menyatakan bahwa sertifikat hak milik No. 513 seluas 912 m2 desa/Kelurahan Damai atas nama ABD MAKKA (Tergugat) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menolak gugatan Para Penggugat selebihnya ;

Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.06/Pdt.G/2003/PN.Bpp dikuatkan oleh Putusan Pengadilan Tinggi Samatinda No. 80/PDT/2004/PT.KT.SMDA dan telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Bahwa, karena dalam sengketa hak kepemilikan tanah, Murdji Badar adalah pihak yang dikalahkan tidak berhak atas tanah seluas 13.650 m2 demikian pula



pihak- pihak yang memperoleh hak dari Murdji Badar, salah satunya yaitu Abdul Makka tidak mempunyai hak atas tanah perbatasan, sehingga hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan sertifikat obyek sengketa dalam perkara ini (persona standi in judicio) tidak ada.

Bahwa, karena tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dengan bidang tanah yang telah diterbitkan sertifikat Hak Guna Bangunan No. 2317 dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2242, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

2. Gugatan Lampau Waktu 90 hari .

1. Bahwa, berdasarkan data fisik dan data yuridis yang sah dan dapat di pertanggung jawabkan menurut hukum Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2317 diterbitkan tanggal 23- 9- 2004 atas nama Yoshua Sunaryanto dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2242 diterbitkan tanggal 25- 8- 2004 atas nama Juaimah.
2. Bahwa, berdasarkan Pasal 55 Undang- undang No. 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara secara tegas menyebutkan : “Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari sejak saat diterimannya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”.
3. Ketentuan tersebut di atas dipertegas dan diperjelas lagi dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2



Tahun 1991, yang menyatakan : “Bagi mereka yang tidak dituju oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara tetapi merasa kepentingannya dirugikan, maka tenggang waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 dihitung secara kasuistis sejak ia merasa kepentingannya dirugikan oleh Keputusan Tata Usaha Negara dan mengetahui adanya keputusan itu”.

4. Eksistensi ketentuan tersebut diatas, adalah berkaitan dengan kepastian hukum (rechtzekerheid) kekuatan berlakunya Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan, sehingga konsekwensi yuridisnya akibat tidak dipenuhinya syarat limitatif mengenai tenggang waktu tersebut, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima.
5. Bahwa, Sertipikat No. 2317 diterbitkan tanggal 23-9-2004 dan No. 2242 diterbitkan tanggal 25-8-2004 sehingga tenggang waktu 90 hari sebagaimana ketentuan Pasal 55 UU No. 5 Tahun 1986 telah lewat sehingga gugatan Penggugat telah kadaluwarsa.
6. Bahwa karena gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sejak terbitnya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2317 dan No. 2242 atas nama Tergugat I Intervensi I/II, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima.

I. DALAM POKOK PERKARA



1. Bahwa, Tergugat menolak semua dalil- dalil gugatan Penggugat tanpa terkecuali.
2. Bahwa, hal- hal yang telah Tergugat I Intervensi I/II uraikan dalam eksepsi mohon dianggap termuat kembali dalam pokok perkara ini.
3. Bahwa, Tergugat I Intervensi I/II mendapatkan hak atas tanah berdasarkan jual beli yang sah dengan Gabau bin Dandung dan telah memiliki bukti hak otentik yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Kota Balikpapan, yaitu : Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2317 tanggal 23- 9- 2004 atas nama Yoshua Sunaryanto/Tergugat I Intervensi I dan Sertipikat Hak Guna Bangunan No. 2242 diterbitkan tanggal 25- 8- 2004 atas nama Juaimah/Tergugat I Intervensi II.
4. Bahwa, penerbitan SHGB 2317 dan 2242 telah memenuhi persyaratan administrasi, didasarkan oleh data fisik dan data yuridis yang sah serta akurat sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan yang berlaku. Penerbitan sertipikat tidak merugikan hak Penggugat, karena Penggugat bukan Pemilik tanah perbatasan sebagaimana yang telah Tergugat I Intervensi I/II uraikan dalam eksepsi di atas.
5. Bahwa, penerbitan sertipikat atas nama Tergugat I Intervensi I/II adalah merupakan tugas dan kewenangan Tergugat sebagai Pejabat Tata Usaha Negara, dilaksanakan sesuai peraturan perundang-



undangan yang berlaku baik yang bersifat formal maupun materil dengan memenuhi azas kehati-hatian, azas kecermatan, azas-azas umum pemerintahan yang baik serta azas keseimbangan dalam setiap proses penerbitan sertifikat hak sebagaimana yang diamanatkan dan yang tersirat dalam undang-undang No. 5 Tahun 1986.

6. Bahwa, selama proses permohonan sertifikat, pengukuran dan pengumuman tidak pernah ada keberatan dari Penggugat maupun pihak lain. Proses dilakukan berdasarkan kewenangan dan prosedur sesuai ketentuan peraturan yang berlaku adalah sudah tepat dan benar, bukan kesewenang-wenangan sehingga dalil dan tuntutan Penggugat adalah tidak benar dan tidak terbukti, maka mohon kepada Majelis Hakim untuk menolak gugatan Penggugat seluruhnya.
7. Bahwa, karena hak Tergugat I Intervensi I/II atas tanah yang telah diterbitkan SHGB No.2317 dan SHGB 2242 sah berdasarkan hukum dan proses penerbitan sertifikat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku maka permohonan penundaan dan permohonan pencabutan SHGB 2317 dan SHGB 2242 atas nama Tergugat I Intervensi I/II harus ditolak seluruhnya.
8. Berdasarkan uraian di atas, maka mohon kepada Ketua/Majelis Hakim yang mengadili dan memeriksa



perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I /II seluruhnya.

2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat
diterima.- -----

II. DALAM PENUNDAAN

Menolak permohonan penundaan dari Penggugat.

III. DALAM POKOK PERKARA

Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau setidaknya
tidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak
dapat diterima. -----

Menyatakan sah menurut hukum penerbitan sertifikat
Hak Guna Bangunan No.2317 atas nama Yoshua
Sunaryanto dan sertifikat Hak Guna Bangunan No.
2242 atas nama
Juaimah.- -----

Membebaskan biaya perkara kepada
penggugat.- -----

Menimbang, bahwa atas gugatan dan Replik Penggugat,
Tergugat II Intervensi- 3 telah menyerahkan Jawaban dalam
satu kesatuan dengan Duplik, tanggal 11 Maret 2010 dengan
menyebutkan sebagai berikut :



I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Gugatan Daluwarsa ; gugatan yang diajukan oleh Penggugat dapat diyakini telah lampau waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagai mana disaratkan untuk suatu gugatan Tata Usaha Negara.

2. Eksepsi Kewenangan Absolut :

2.1. Mengacu pada PP 10 Tahun 1961, yang telah diubah menjadi PP 24 Tahun 1997, maka dari apa yang tampak sebagai tujuan dari gugatan Penggugat adalah bermaksud meneguhkan hak yang berlawanan haknya dengan beberapa orang lainnya (bukan tentang sengketa pendaftaran tanah), oleh karena itu sudah sepatutnya gugatan demikian harus ditolak atau setidaknya tidaknya dinyatakan sebagai tidak dapat diterima, sebab gugatan tentang hak masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri/Umum ;

2.2. Bahwa sedang adapun tentang sengketa hak yang menyangkut objek tanah sengketa telah pernah disengketakan oleh Penggugat, dengan suatu putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (pasti), putusan tersebut yakni :

- Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.BPP tanggal 16 Juni 1998 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor : 08/PDT/1999/PT.SMDA Tanggal 02 Maret 1999 ;



- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3401
K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember 2000 ;

Di dalam putusan tersebut terlihat jelas, bahwa Murdji Badar (Penggugat) berlawanan dengan Gabau bin Dandung, Achmad Imam Widodo, H.Usman, dengan hasil putusan baik ditingkat Pengadilan Negeri maupun di tingkat Pengadilan Tinggi, gugatan Penggugat “Ditolak” sedangkan ditingkat Kasasi (Mahkamah Agung) karena Penggugat / Pemohon kasasi tidak memasukan memori kasasi dalam tenggang waktu yang ditentukan, maka permohonan kasasi tidak dapat diterima.

2.3. Bahwa, oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan menurut hukum “Ditolak” atau setidaknya dinyatakan “tidak dapat diterima”;

II. Dalam Pokok Perkara :

Gugatan Penggugat nyata juga menuntut/memohonkan agar batal atau tidak sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung Bahagia Tanggal 08 Agustus 2003, untuk atas nama Etty H. Budjali, Surat ukur tanggal 3 Juli 2003 No : 422/Gn.Bahagia/2003 Luas : 1.538 M2 ;

Bahwa sedang nyata- nyata jelas asal muasal tanah Tergugat II / Intervensi III adalah berasal dari Sdr. Gabau bin Dandung yang dikuasakan penjualannya kepada Sdr. H. Usman dijual oleh H. Usman kepada Tergugat II



/ Intervensi III selanjutnya objek tanah sengketa (yang kemudian menjadi sertifikat dan surat ukur di atas) ;

Bahwa sebagaimana dikemukakan oleh Badan Pertanahan Nasional Balikpapan, penerbitan sertifikat (tanah) hak Tergugat II / Intervensi III, telah memenuhi persyaratan administrative, yuridis, teknis :

1). Administratif

Permohonan hak atas tanah atas nama pemegang hak bertindak untuk dan atas nama Pemohon dilengkapi dengan data identitas para pemohon.

2). Yuridis

- Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor : 226- 550.1- 44- 2- 2003, tanggal 31 Juli 2003 ;
- Risalah Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor : 435/RPT- PA/VII- 2003, tanggal 21 Juli 2003 ;
- Berita Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 21 Juli 2003 ;
- Surat Keterangan untuk Pelepasan Hak, Register Camat No. 85/ PH/ CBS/ I/1998, tanggal 05 Pebruari 1996 ;
- Surat Keterangan Riwayat Tanah, tanggal 11 Juni 2003 ;
- Surat Kuasa, tanggal 22 April 1996 ;



- Surat Keterangan Penguasaan Tanah Negara,
tanggal 22 Desember 1990 ;
- Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :
12/Pdt.G/1998/PN.BPP tanggal 16 Juni 1998 ;
- Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda Nomor :
08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 02 Maret 1999 ;
- Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3401
K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember 2000 ;

3). Teknis

Permohonan dilengkapi dengan Surat Ukur yang telah mendapat persetujuan dari para pemilik tanah yang berbatasan langsung yang dibuktikan dengan tanda tangan dalam veld werk (gambar ukur) dan telah sesuai dengan PP No. 24 Tahun 1997 jo PMNA / K BPN No. 3 Tahun 1997 ;

Bahwa lebih jauh dari itu, untuk lebih memperkuat dasar-dasar Tergugat II/Intervensi 3, patut dikemukakan di sini, Penggugat selain telah kalah mutlak dalam perkara perdata, juga atas pengaduan Penggugat terhadap Sdr. Gabau bin Dandung yaitu :

Penggugat telah melaporkan Sdr. Gabau bin Dandung ke Polisi yang didakwa atas penyerobotan hak atas tanah sebagaimana menurut Pasal 385 ke 1e jo Pasal 55 (1) ke 1e KUHP dan hasil dari putusan perkara pidana itu tersebutlah bahwa Sdr. Gabau bin Dandung dibebaskan



dari semua dakwaan (bebas murni) lihat putusan
Nomor : 71/Pid.S/1995/PN.Bpp jo putusan MA-RI
No.1521.K/Pid/ 1995 tanggal 28 Maret 1996 ;

Bahwa berdasarkan keseluruhan uraian tersebut di atas,
Tergugat II Intervensi III patut kiranya jika memohon
kepada Majelis Hakim/Pengadilan Tata Usaha Negara yang
mengadili perkara ini, berkenan kiranya memberi putusan
hukum ;

I. Dalam Eksepsi :

Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat II Intervensi
III seluruhnya.

II. Dalam Pokok Perkara :

Menolak Gugatan Penggugat ;

Menyatakan sah Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046
Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 08 Agustus 2003,
untuk atas nama Etty H. Budjali, Surat ukur tanggal 3
Juli 2003 No. 422/Gn. Bahagia/2003 luas : 1.538 M2 ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
gugatannya Penggugat menyerahkan bukti surat berupa foto
copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal
dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda P-1
sampai dengan P-22 yaitu :

Bukti P-1 : foto copy sesuai asli Surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keterangan Pelepasan Hak, tanggal 7
Nopember 1982 ;

Bukti P-2 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan Saksi, tanggal 16 Nopember
1990 ;

Bukti P-3 : foto copy sesuai salinan resmi
Putusan Pidana Nomor : 71/Pid.S/1995/PN.BPP
tanggal 30 Mei 1995 ;

Bukti P-4 : foto copy sesuai foto copy
Putusan Nomor : 1521 K/Pid/1995, tanggal 28
Maret 1996 ;

Bukti P-5 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan, tanggal 22 September 2004 ;

Bukti P-6 : foto copy sesuai foto copy Surat
Keterangan Pelepasan Hak ; ----

Bukti P-7 : foto copy sesuai foto copy Surat
Tugas , tanggal 2 Pebruari
1997;-

Bukti P-8 : foto copy sesuai foto copy
Berita Acara Peninjauan Lokasi
Penggarapan/Pelepasan Hak ;



Bukti P- 9 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan/ Kesaksian Syachiful. J Bin H.
Abdul Gani, tanggal 20 September 2004 ;

Bukti P- 10 : foto copy sesuai foto copy Surat
Pernyataan Kesaksian, tanggal 16 Desember
1985 ;

Bukti P- 11 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Kesaksian, tanggal 20 September
2004 ;

Bukti P- 12 : foto copy sesuai foto copy Surat
Keterangan Dijual Beli, tanggal 30 Juni 1969
;

Bukti P- 13 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Kesaksian, tanggal 20 September
2004 ;

Bukti P- 14 : foto copy sesuai foto copy
Keterangan jual beli, tanggal 6 Oktober
1955 ;

Bukti P- 15 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Kesaksian, tanggal 20 September
2004 ;



Bukti P- 16 : foto copy sesuai foto copy Surat
Keterangan Kesaksian Perwatasan, tanggal 1
Juli 1973 ;

Bukti P- 17 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Kesaksian, tanggal 20 September
2004 ;

Bukti P- 18 : Surat Keterangan/Pernyataan Ramli
Abdullah, tanggal 14 Januari 2005 :

Bukti P- 19 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan/Pernyataan, tanggal 14 Januari
2005 ;

Bukti P- 20 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan/Pernyataan Samsiah, tanggal 14
Januari 2005 ;

Bukti P- 21 : foto copy sesuai foto copy Surat
Djual Beli, 7 Juni 1963 sebelum
dipalsukan ;

Bukti P- 22 : foto copy sesuai foto copy Surat
Djual bel, 7 Juni 1963 yang dipalsukan ;



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil jawabannya Tergugat menyerahkan bukti suratnya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti dan diberi tanda T-1 sampai dengan T-55 yaitu :

Bukti T-1 : foto copy sesuai asli Surat Buku Tanah Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia atas nama PT.Genserco Indah ;

Bukti T-2 : foto copy sesuai asli Surat Permohonan untuk mengambil pemecahan Setifikat dari Pt. Genserco Indah tanggal 31 Desember 1998 ;

Bukti T-3 : foto copy sesuai asli Buku Tanah (Hak Guna Bangunan) No. 2046 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan;-



Bukti T-4 : foto copy sesuai asli Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Nomor : 226- 550.1- 44.2- 2003 tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama
Soekarso Sastrowidodo dkk (3
Orang/Bidang) Masing- masing atas Sebidang
Tanah Yang Terletak di Kelurahan Gunung
Bahagia, Kecamatan Balikpapan Selatan Kota
Balikpapan, tanggal 31 Juli 2003 ;

Bukti T-5 : foto copy sesuai asli Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :
435/RPT- PA/VII- 2003, tanggal 21 Juli 2003 ;

Bukti T-6 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 21 Juli
2003 ;

Bukti T-7 : foto copy sesuai asli Surat Ukur
Nomor : 0422/Gn.Bahagia/2003, tanggal 3
Juli 2003 ;



Bukti T-8 : foto copy sesuai asli Surat

Pernyataan Tanah- tanah yang dipunyai
pemohonan. Etty H. Bujali, Bulan Juni
2003 ; -----

Bukti T-9 : foto copy sesuai asli Surat

Pernyataan Etty H. Bujali, Bulan Juni
2003 ;

Bukti T-10 : foto copy sesuai asli Surat

Keterangan untuk Pelepasan Hak atas nama H.
Usman kepada Etty H. Bujali , tanggal 05
Pebruari
1996;- -----

Bukti T-11 : foto copy sesuai asli Surat

Keterangan Riwayat Tanah atas nama Etty H.
Bujali, tanggal 11 Juni 2003 ;

Bukti T-12 : foto copy sesuai foto copy Surat

Kuasa atas nama Gabau Bin Dandung, tanggal
16 April 1996 ;

Bukti T-13 : foto copy sesuai foto copy Surat

Keterangan Penguasaan Tanah Negara atas



nama Gabau, tanggal 22 Desember 1990 ;

Bukti T-14 : foto copy sesuai asli Surat
Permohonan untuk mendapatkan Hak Atas Tanah
atas nama Etty H. Bujali, bulan Juni 2003 ;

Bukti T- 15 : foto copy sesuai foto copy Putsan
Perkara Perdata dari Pengadilan Negeri
Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/ PN.Bpp
tanggal 16 Juni
1998 ;-----

Bukti T-16 : foto copy sesuai foto copy Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.
08/Pdt/1999/PT.Smda tanggal 2 Maret
1999 ;-----

Bukti T-17 : foto copy sesuai foto copy
Putusan Mahkamah Agung RI Reg.No.
3401.K/Pdt/1999, tanggal 14 Desember 2000 ;

Bukti T-18 : foto copy sesuai asli Buku Tanah
Hak Guna Bangunan No.2242 Kelurahan Gung
Bahagia atas nama Juaimah ;

Bukti T-19 : foto copy sesuai asli Keputusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Nomor : 320- 550.1- 44.2- 2004 atas nama

Juaimah, tanggal 23 Agsutus 2004 ;

Bukti T-20 : foto copy sesuai asli Berita

Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 16

Agustus 2004 ;

Bukti T-21 : foto copy sesuai asli Risalah

Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :

577/RPT- PA/VII- 2004 tanggal 16 Agustus

2004 ; -----

Bukti T-22 : foto copy sesuai asli Surat

Permohonan Untuk Mendapatkan Hak atas nama

Juaimah, tanggal 18 Oktober 2001 ;

Bukti T-23 : foto copy sesuai asli Surat

Keterangan Untuk Pelepasan Hak atas nama

H.Usman kepada Juaimah, tanggal 07 Pebruari

1996 ; -----

Bukti T-24 : foto copy sesuai asli Surat

Pernyataan atas nama Juaimah, tanggal 18

Oktober 2001 ;



Bukti T-25 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tanah- tanah yang dipunyai
pemohon atas nama Juaimah, tanggal 18
Oktober 2001 ; -----

Bukti T-26 : foto copy sesuai asli Peta Bidang
Tanah Nomor : 00335/Gunung Bahagia/2004,
tanggal 13 Agustus 2004 ;

Bukti T-27 : (ditarik oleh Tergugat)

Bukti T-28 : foto copy Surat Kuasa atas nama
Gabau Bin Dadung, tanggal 16 April 1996 ;

Bukti T-29 : foto copy Surat Keterangan
Penguasaan Tanah Negara atas nama Gabau,
tanggal 22 Desember 1990 ;

Bukti T-30 : foto copy sesuai asli Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Nomor : 368- 550.1- 44.2- 2004 tentang
Pemberian Hak Guna Bangunan atas nama
YOSHUA SUNARYANTO, atas sebidang tanah



seluas 1.484 M2 yang terletak di Kelurahan
Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
Kota Balikpapan tanggal 21 September
2004 ; -----

Bukti T-31 : foto copy sesuai asli Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :
689/RPT- PA/IX/2004 tanggal 14 September
2004 ; - - - -

Bukti T-32 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 14
September 2004 ;

Bukti T-33 : foto copy sesuai asli Peta Bidang
Tanah Nomor : 00461/Gunung Bahagia/2004,
tanggal 14 September 2004 ;

Bukti T-34 : foto copy sesuai asli Pengumuman
Data Fisik dan Yuridis Nomor : 600/469/BPN-
44.2/2004, 01 Juli 2004 ;

Bukti T-35 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Tanah- tanah yang dipunyai
pemohon atas nama Yoshua Sunaryanto,
tanggal 09 Oktober 2001 ;



Bukti T-36 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan atas nama Yoshua Sunaryanto,
tanggal 09 Oktober 2001 ;

Bukti T-37 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan Untuk Pelepasan Hak atas nama
H.Usman kepada Yoshua Sunaryanto, tanggal
07 Pebruari 1996 ;

Bukti T-38 : foto copy sesuai foto copy Surat
Kuasa atas nama Gamau Bin Dadung, tanggal
16 April 1996 ;

Bukti T-39 : foto copy Surat Keterangan
Penguasaan Tanah Negara atas nama Gabau,
tanggal 22 Desember 1990 ;

Bukti T-40 : foto copy sesuai asli Surat
Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas
nama Yoshua Sunaryanto, tanggal 9 Oktober
2001 ;-----

Bukti T-41 : foto copy sesuai asli Buku Tanah



Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan
Gunung Bahagia atas nama Yoshua
Sunaryanto;- -----

Bukti T-42 : foto copy sesuai asli Keputusan Kepala
Kantor Pertanahan Kota Balikpapan Nomor :
66 - 550.- 44.2- 2007 Tentang Pemberian Hak
Guna Bangunan kepada “MURNIAH” Dkk(2
orang/2 bidang), masing- masing atas
sebidang tanah yang terletak di Kelurahan
Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan
;- -----

Bukti T-43 : foto copy sesuai asli Surat Pernyataan
Pelepasan Penguasaan Tanah Nomor :
500/1448/BPN- 44.2/VII- 2005 tanggal 26 Juli
2005 ;

Bukti T-44 : foto copy sesuai asli Surat
Pernyataan Penguasaan Fisik Atas Bidang
Tanah atas nama TINI, tanggal 2 Januari
2005 ; -----

Bukti T-45 : foto copy sesuai asli Risalah Panitia
Pemeriksaan Tanah “A” Nomor : 1858/RPT-
PA/XII- 2006 11 Desember 2006 ;- -----

Bukti T-46 : foto copy Berita Acara
Pemeriksaan Lapangan, tanggal 11 Desember
2006 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bukti T-47 : foto copy sesuai asli Surat
Permohonan Untuk Mendapatkan Hak Milik atas
nama TINI, tanggal 2 Januari
2005 ; - - - - -

Bukti T-48 : foto copy sesuai asli Peta Bidang
Tanah Nomor : 616/G. Bahagia/2005, tanggal
05 Juli 2005 ;
- - - - -

Bukti T-49 : foto copy Gambar Ukur Nomor :
10379 S/D 10381/2004, tanggal 25 Januari
2005 ;
- - - - -
- - - - -

Bukti T-50 : foto copy Surat Keterangan Dijual
Beli Kebun atas nama Arsjat, tanggal 09
Juni 1972 ;
- - - - -
- - - - -

Bukti T-51 : foto copy Surat Keterangan Kuasa
Warisan atas nama Drs. Harbani Bin Badar,
tanggal 14 Agustus 1995 ;
- - - - -

Bukti T-52 : foto copy Akta Pembagian Harta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peninggalan Dari Pengadilan Agama
Balikpapan Nomor : 063/ PPPHP/1994/PA.Bpp,
tanggal 02 Desember 1994 ;

Bukti T-53 : foto copy Surat Keterangan
Kelurahan Gunung Bahagia Nomor : 593/38/PEM
tanggal 06 Juli 2005 ;

Bukti T-54 : foto copy Surat Permohonan
Pengukuran Hak Atas Tanah Di Kelurahan
Gunung Bahagia RT. 84 atas nama TINI,
tanggal 2 Januari 2005 ;

Bukti T-55 : foto copy sesuai asli Buku Tanah
Hak Guna Bangunan No.4044 Kelurahan Gunung
Bahagia atas nama TINI ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
jawabannya Tergugat II Intervensi -1 menyerahkan bukti
surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup
sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti
dan diberi tanda T.II.Int.1- 1 sampai dengan T.II.Int.1-



9

yaitu ;-----

Bukti T.II.Int.1- 1 : foto copy sesuai asli Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 atas nama
Yoshua Sunaryanto;

Bukti T.II.Int.1- 2 : foto copy sesuai asli Akte
Perkawinan No. 66/1977 atas nama
Soenaryanto dan Achsa Sudiati ;

Bukti T.II.Int.1- 3 : foto copy sesuai asli Surat
Kematian atas nama Yoshua Sunaryanto,
tanggal 23 Juni 2004 ;

Bukti T.II.Int.1- 4 : foto copy Kartu Keluarga atas
nama Yoshua Sunaryanto No.0778/KK/BU-
14/I/97 (aslinya ditarik kelurahan Gunung
Samarinda Balikpapan) ;

Bukti T.II.Int.1- 5 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan No.
12/Pdt.G/1998/PN.Bpp. tanggal 16 Juni 1998,
perkara antara Murdji Badar melawan Gabau



bin Dandung dkk ; - - - - -

Bukti T.II.Int.1- 6 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.
08/Pdt/1999/PT.Smda tanggal 2 Maret 1999,
perkara antara Murdji Badar melawan Gabau
bin Dandung dkk ; - - - - -

Bukti T.II.Int.1- 7 : foto copy sesuai asli Putusan
Mahkamah Agung RI No. 3401.K/Pdt/1999
tanggal 12 Desember 2000 ;

Bukti T.II.Int.1- 8 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :
06/Pdt.G/2003/PN.Bpp tanggal 10 Nopember
2003 antara Yoshua Sunaryanto dan Juaimah
melawan Abdul Makka; -

Bukti T.II Int.1- 9 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, No.
80/PDT/2004/PT.KT.SMDA tanggal 30 Agustus
2004 tanggal 30 Agustus
2004;- - - - -

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
jawabannya Tergugat II Intervensi- 2 menyerahkan bukti
suratnya berupa foto copy yang telah bermaterai cukup
sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberi tanda T.II.Int.2- 1 sampai dengan T.II.Int.2- 6
yaitu : -----

Bukti T.II.Int.2- 1 : foto copy sesuai asli Sertifikat
Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 atas nama
Juaimah ;

Bukti T.II.Int.2- 2 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan No.
12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998,
perkara antara Murdji Badar melawan Gabau
bin Dandung dkk ;-----

Bukti T.II.Int.2- 3 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur No.
08/Pdt/1999/PT.Smda tanggal 2 Maret 1999 ;

Bukti T.II.Int.2- 4 : foto copy sesuai asli Putusan
Mahkamah Agung RI No. 3401.K/Pdt/1999
tanggal 12 Desember
2000 ;-----

Bukti T.II.Int.2- 5 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor :
06/Pdt.G/2003/PN.Bpp tanggal 10 Nopember
2003 antara Yoshua Sunaryanto dan Juaimah
melawan Abdul Makka;- -



Bukti T.II.Int.2- 6 : foto copy sesuai asli Putusan
Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur, No.
80/PDT/2004/PT.KT.SMDA tanggal 30 Agustus
2004 tanggal 30 Agustus
2004 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil
jawabannya Tergugat II Intervensi - 3 menyerahkan
bukti surat berupa foto copy yang telah bermaterai cukup
sehingga secara formal dapat diajukan sebagai alat bukti
dan diberi tanda T.II.Int.3- 1 sampai dengan T.II.Int.3-
13 yaitu : -----

Bukti T.II.Int.3- 1 : foto copy sesuai asli Keputusan
Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan
Nomor : 226- 550.1- 44.2- 2003, tanggal 31
Juli 2003; -

Bukti T.II.Int.3- 2 : foto copy sesuai asli Risalah
Panitia Pemeriksaan Tanah "A" Nomor :
435/RPT- PA/VII- 2003, tanggal 21 Juli
2003 ;-----

Bukti T.II.Int.3- 3 : foto copy sesuai asli Berita
Acara Pemeriksaan Lapangan, tanggal 21 Juli
2003 ;



Bukti T.II.Int.3- 4 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan Untuk Pelepasan Hak, Register
Camat No. 85/PH/CBS/I/1998, tanggal 05
Pebruari
1996 ;-----

Bukti T.II.Int.3- 5 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan Riwayat Tanah 11 Juni Maret 2003
;

Bukti T.II.Int.3- 6 : foto copy Surat Kuasa, tanggal 22
April 1996 ; -----

Bukti T.II.Int.3- 7 : foto copy Surat Keterangan
Penguasaan Tanah Negara, tanggal 22
Desember 1990 ;

Bukti T.II.Int.3- 8 : foto copy sesuai Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan No.
12/Pdt.G/1998/PN.Bpp. tanggal 16 Juni
1998 ; - - -

Bukti T.II.Int.3- 9 : foto copy sesuai Salinan Resmi
Putusan Pengadilan Tinggi Samarinda No.
08/PDT/1999/PT.Smda tanggal 2 Maret 1999 ;



Bukti T.II.Int.3- 10 : foto copy sesuai Salinan Resmi
Putusan Mahkamah Agung RI No.
3401.K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember 2000 ;

Bukti T.II.Int.3- 11 : foto copy Sertifikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung
Bahagia tanggal 08 Agustus 2003, atas nama
Etty H. Bujali, surat ukur tanggal 3 Juli
2003 No. 422/Gn. Bahagia/2003 luas : 1.538
M2. ;

Bukti T.II Int.3- 12a : foto copy sesuai salinan resmi
Putusan Perkara Pidana No.
71/Pid.S/1995/PN.Bpp ;-----

Bukti T.II.Int.3- 12b : foto copy sesuai salinan resmi
Putusan Mahkamah Agung RI
No.1521.K/Pid/1995 tanggal 28 Maret 1996 ;

Bukti T.II.Int.3- 13 : foto copy sesuai asli Surat
Keterangan Nomor : 009/BABP-SMD/ III/2010
tanggal 2 Maret 2010 ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi Penggugat sebanyak 4 (empat) orang bernama : SYACHIFUL YAJAN, H. NURIANSYAH, ROSLAN KIMO dan NANANG SABRI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 :

N a m a : SYACHIFUL YAJAN.

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 10 Agustus 1968

Agama : I s l a m

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : -----

Tempat tinggal : Jalan. M.T. Haryono RT.054
Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan.

- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi
- Saksi tidak tahu alamat Penggugat
- Saksi tahu lokasi obyek sengketa di RT. 80
- Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat
- Tanah Saksi di sebelah timur tanah Penggugat
- Tanah saksi dari orang tua saksi (Alm. H. Abdul Gani)



- Saksi bertempat tinggal di lokasi obyek sengketa sejak tahun 2004
- Saksi tahu di atas tanah obyek sengketa ada bangunan
- Saksi tidak tahu bangunan siapa di atas obyek sengketa
- Saksi tahu dari Penggugat bahwa Penggugat membeli tanah dari Sabaniah tahun 2004
- Saksi tahu Sabaniah peroleh tanah dari Ibrahim (Berahim)
- Ibrahim menggarap tanah di lokasi obyek sengketa sejak tahun 1960
- Saksi tahu dari orang tua saksi, Ibrahim menggarap tanah ini
- Saksi tidak kenal Gabau
- Saksi tidak tahu perkara Gabau Bin Dandung di Pengadilan Negeri
- Saksi tahu surat pernyataan/kesaksian (bukti P-9).

Saksi 2 :

N a m a : H. NURIANSYAH

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 17 September 1960

Agama : I s l a m

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pengusaha

Tempat tinggal : Jalan. M.T. Haryono No. 23
RT.055 Kelurahan Damai Kecamatan
Balikpapan.



- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II intervensi
- Saksi tinggal di MT. Haryono
- Saksi tahu lokasi tanah Penggugat
- Orang tua saksi tinggal di sebelah barat lokasi obyek sengketa
- Saksi tahu ada bangunan dilokasi obyek sengketa
- Saksi tidak tahu bangunan milik siapa di atas obyek sengketa
- Saksi tidak tahu di tanah obyek sengketa ada sertifikat
- Saksi tahu bahwa Penggugat beli tanah dari Sabaniah yang beritahu saksi orang tua saksi (H.Agus Salim)
- Saksi tidak tahu luas tanah obyek sengketa
- Saksi tinggal di dekat lokasi obyek sengketa sejak saksi kecil
- Saksi tidak tahu tanah yang disebelah Penggugat
- Saksi tidak tahu Penggugat tinggal di obyek sengketa
- Saksi tidak tahu tanah ini ada sengketa
- Saksi baru kenal dengan Penggugat kemarin.

Saksi 3 :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

N a m a : ROSLAN KIMO

Tempat tanggal lahir : Buton, 02 Mei 1957

Agama : I s l a m

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Lurah
Gn. Bahagia

Tempat tinggal : Jalan. Manunggal No. 01
RT.059 Kecamatan Balikpapan Selatan.

- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi - 1
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi - 2
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi - 3
- Saksi bekerja di Kelurahan Gunung Bahagia sejak Januari 1981
- Saksi tahu sengketa Penggugat ini
- Saksi tahu letak tanah Penggugat ini di RT. 84
- Saksi tahu ada bangunan di atas tanah Penggugat
- Saksi tidak tahu pemilik bangunan ini
- Saksi tahu Penggugat beli tanah dari Sabaniah Binti Berahim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi tidak tahu luas tanah Penggugat
- Saksi tahu pada Tahun 1997 yang datang ke Kelurahan H. Usman minta surat keterangan namun tidak di keluarkan oleh Kelurahan
- Saksi pernah melihat surat- surat tanah Penggugat
- Saksi kenal Mulia Donny staf Kecamatan sejak Tahun 2009
- Pada pemeriksaan tanah (bukti T-45) berhak hadir
- Saksi tahu Sabaniah anak berahim
- Saksi tahu asal usul tanah Sabaniah dari orang tuanya Berahim
- Saksi tidak kenal gabau
- Saksi tidak kenal Dandung
- Saksi tahu kapling tanah dari H. Suwandi dan Pertamina
- Saksi tidak tahu tanah ini sebagian Suwandi atau Pertamina
- Saksi kenal Maulana
- Saksi tidak tahu Sabaniah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri

Saksi 4 :

N a m a : NANANG SABRI

Tempat tanggal lahir : Balikpapan, 02 Februari 1948

Agama : I s l a m

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Karyawan Perusahaan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tinggal : Jalan. M.T. Haryono Gang.
Aren No. 102 RT.084 Kelurahan Damai
Kecamatan Balikpapan.

- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II intervensi - 1
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi - 2
- Saksi tidak kenal dengan Tergugat II Intervensi - 3
- Saksi tahu sengketa Penggugat ini
- Lokasi tanah sengketa Penggugat di jalan MT. Haryono Gang. Aren
- Tanah sengketa ini satu lokasi
- Saksi menjadi RT sejak Tahun 2002 sampai dengan 2008
- Saksi tinggal di dekat lokasi tanah sengketa ini dari Tahun 1979 sampai sekarang
- Sebelum Penggugat tanah ini ditempati oleh Sabaniah anak berarim
- Saksi tidak tahu siapa yang menempati tanah ini
- Saksi tahu tanah ini tidak ada sengketa dengan yang lain
- Tanah ini di beli Penggugat pada Tahun 1983
- Penggugat tidak pernah menceritakan beli tanah ini
- Saksi tidak tahu asal usul berahim



- Saksi tahu tanah sengketa ini asal dari garapan
- Saksi tahu batas-batasnya dengan H. Makmur, H. Dani, H. Salim dan di sebelah Utara H. Ruslan, sebelah Timur H. Hasan, di sebelah Seelatan sungai
- Luas tanah ini 13.000 M2 (tiga belas ribu meter persegi)
- Saksi tidak pernah mengukur tanah ini
- Saksi tidak kenal Gabau
- Saksi tidak kenal Dandung
- Saksi tidak kenal Abdul Maka
- Saksi tidak tinggal di lokasi tanah sengketa ini
- Saksi tidak pernah di panggil di Pengadilan Negeri
- Saksi tidak tahu tanah ini di kuasai orang lain
- Sekarang di atas tanah ini ada rumah, ruko dan Workshop
- Bangunan ini ada sejak 4 dan 5 Tahun lalu (sejak 2005)
- Pemilik bangunan di atas tanah ini yang lapor ke Saksi hanya Soekarso saja.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar keterangan Saksi dari Tergugat II Intervensi 1 dan 2 sebanyak 2 (dua) orang yang bernama : SOEKARSO SASTROWIDODO dan HENRI RUMENGAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi 1 :

N a m a : SOEKARSO SASTROWIDODO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat tanggal lahir : Yogyakarta, 29 Maret 1951

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pegawai Negeri Sipil

Tempat tinggal : Jalan. M.T. Haryono No. 55
RT.084 Kelurahan Gunung Bahagia Kec.
Balikpapan Selatan.

- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi - 1
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi - 2
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi - 3
- Saksi tahu letak tanah ini
- Saksi beli tanah dari gabau dan Gabau membeli kuasa kepada Usman
- Pada waktu jual beli tidak ada keberatan dari Penggugat
- Jual beli terjadi pada Tahun 1994
- Pada waktu Saksi mengajukan ke BPN tidak ada komplin dari Penggugat
- Saksi kenal Sabaniah
- Saksi tidak tahu ada sengketa antara Penggugat dan Gabau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada saat sekarang di atas tanah ini ada bangunan
- Saksi tahu batas-batas tanah ini
- Saksi mengajukan Sertipikat pada Tahun 2006
- Saksi tinggal di tanah sengketa ini
- Saksi tidak tahu ada surat pencabutan kuasa
- Saksi tahu Gabau mau menjual tanahnya dari Sukardi
- Saksi tahu putusan Pengadilan Negeri Balikpapan
- Saksi sebagai Tergugat waktu ada sengketa di Pengadilan Negeri
- saksi tahu Gabau tapi tidak tahu kapan meninggalnya

Saksi 2 :

N a m a : HENRI RUMENGAN

Tempat tanggal lahir : Surabaya, 24 Desember 1951

Agama : Kristen

Kewarganegaraan : Indonesia

Pekerjaan : Pengusaha

Tempat tinggal : Jalan. Let.Jend. S. Parman
No. 39 RT. 004 Kelurahan Gunung Sari
Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah.

- Saksi kenal dengan Penggugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat
- Saksi kenal dengan Tergugat
- Saksi tidak ada hubungan keluarga dengan Tergugat



- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi - 1
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi - 2
- Saksi kenal dengan Tergugat II Intervensi - 3
- Saksi kenal Yoshua, Yoshua rekan kerja Saksi
- Saksi kenal Juaimah
- Saksi tahu Yoshua membeli tanah 10 Tahun lalu
- Saksi tahu sengketa Penggugat di Pengadilan Negeri
- Tanah Juaimah berbatasan sebelah Timur dengan Saksi
- Asal-usul tanah Saksi dari Gabau
- Waktu Saksi membeli tanah sudah ada putusan Pengadilan Tinggi
- Saksi beli tanah ini sama-sama (barengan) dengan Yoshua dan Juaimah
- Saksi mengajukan permohonan ke BPN sama-sama (barengan) tidak berjauhan dengan Yoshua dan Juaimah
- yang menguasai fisik tanah ini Yoshua dan Juaimah
- Saksi tahu masalah di Pengadilan Negeri Gabau membawa 2 putusan pidana dan 2 putusan perdata
- Saksi baru bayar panjar dan setelah apa putusan Kasasi baru dilunasi
- Saksi tahu tanah ini mau dijual dari H. Usman

Menimbang, bahwa Penggugat, Tergugat, Tergugat II. Intervensi 1 dan Tergugat II. Intervensi 2 telah mengajukan Kesimpulannya masing-masing tanggal 01 Juli



2010, sedangkan Tergugat II Intervensi 3 telah mengajukan Kesimpulan diluar persidangan tanggal 05 Juli 2010.

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam perkara ini, maka segala sesuatu sebagaimana termuat dalam Berita Acara perkara ini dianggap tercantum dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dalam sengketa ini, dan selanjutnya mohon putusan.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana

telah diuraikan secara lengkap di dalam tentang duduk perkara di atas ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini dan yang dimohonkan oleh Penggugat kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda untuk ditunda tindak lanjutnya pelaksanaan administratifnya, dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya adalah :

1. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999 untuk atas nama PT. GENSERCO INDAH, Surat Ukur tanggal 4 Januari 1999 Nomor 01/Gn. Bahagia/1999 Luas 180 M2 (vide bukti T.1) ;
2. Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 8 Agustus 2007 untuk atas nama



TINI, Surat Ukur tanggal 25/07/ 2005 Nomor 00616/2005
Luas 719 M2 (vide bukti T.55) ;

3.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan
Gunung Bahagia tanggal 8 Agustus 2003 untuk atas nama ETY
H. BUDJALI, Surat Ukur tanggal 3 Juli 2003 Nomor
422/Gn.Bahagia/2003 Luas 1.538 M2 (vide bukti T.3, bukti
T.7, idem bukti T.II.Int.3.11) ;

4.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan
Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004 untuk atas nama
JUAIMAH, Surat Ukur tanggal 4 Agustus 2004 Nomor
00335/1999 Luas 880 M2 (vide bukti T.18, idem bukti
T.II.Int.2.1) ;

5.Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan
Gunung Bahagia tanggal 23 September 2004 untuk atas nama
YOSHUA SUNARYANTO, Surat Ukur tanggal 14 September 2004
Nomor 00461/2004 Luas 1.484 M2 (vide bukti T.41 idem
bukti T.II.Int.1.1) ;

Menimbang, bahwa berkaitan ada terdapatnya nama
pihak ketiga sebagaimana yang tercantum di dalam objek
sengketa a quo (vide bukti T.3, bukti T.7 idem bukti T.II
Int.3, 11, bukti T.18 idem bukti T.II Int.2.1, bukti T.41
idem bukti T.II Int.1.1) dengan mempedomani ketentuan
Pasal 83 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986
Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim telah
menerima permohonan untuk menjadi pihak Intervensi dalam
perkara ini :

Permohonan Intervensi atas nama Juaimah selaku Pemegang
Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor :2242 Kelurahan
Gunung Bahagia tertanggal 25 Pebruari 2010

Permohonan Intervensi atas nama Achse Sudiati (isteri
alm.Yoshua Sunaryanto) selaku Pemegang Sertipikat Hak



Guna Bangunan Nomor :2317 Kelurahan Gunung Bahagia
tertanggal 25 Pebruari 2010

Ety H. Budjali selaku Pemegang Sertipikat Hak Guna
Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung Bahagia
tertanggal 1 Maret 2010

Berikutnya terhadap permohonan Intervensi in litis,
Majelis Hakim telah menjatuhkan Putusan Sela Nomor
29/G/2009/PTUN.SMD tanggal 4 Maret 2010 yang pada Amarnya
berbunyi :

MENGADILI :

Mengabulkan Permohonan Para Pemohon Intervensi

Menyatakan Para Pemohon Intervensi Juaimah, Achse
Sudiati (isteri Alm.Yoshua Sunaryanto) dan Ety H.
Budjali sebagai pihak dalam perkara Nomor
29/G/2009/PTUN.SMD dan mendudukan Juaimah sebagai
Tergugat II Intervensi 1, Achse Sudiati (isteri
Alm.Yoshua Sunaryanto) sebagai Tergugat II Intervensi
2 dan Ety H. Budjali sebagai Tergugat II Intervensi 3

Menyatakan biaya yang timbul akan diperhitungkan pada
putusan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa terhadap ada terdapatnya nama pihak
ketiga sebagaimana yang tercantum di dalam objek sngketa a
quo (vide bukti T.1, bukti T.55) atas nama :

1.PT. Genserco Indah

2.Tini

Majelis Hakim dengan mempedomani ketentuan Pasal 83
Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan
Tata Usaha Negara, telah memanggil untuk diberikan
penjelasan dan dimintai keterangannya, apakah akan masuk



sebagai pihak dalam perkara ini sebagai berikut :

PT. Genserco Indah : Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia, sesuai surat Panggilan tanggal 28 Januari 2010 Nomor : W2.TUN.5- 98- HK.06/I/2010, surat panggilan tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : W2.TUN.5- 150- HK.06/II/2010, surat panggilan tanggal 18 Pebruari 2010 W2.TUN.5- 215- HK.06/II/2010

TINI : Pemegang Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia, sesuai surat Panggilan tanggal 28 Januari 2010 Nomor : W2.TUN.5- 101- HK.06/I/2010, surat panggilan tanggal 4 Pebruari 2010 Nomor : W2.TUN.5- 149- HK.06/II/2010, surat panggilan tanggal 18 Pebruari 2010 W2.TUN.5- 214- HK.06/II/2010 dan surat panggilan tanggal 25 Pebruari 2010 W2.TUN.5- 259- HK.06/II/2010,

Bahwa sesuai Berita Acara Persidangan tanggal 1 April 2010 PT.Genserco indah pernah hadir di muka persidangan dan menyatakan akan masuk sebagai pihak dalam perkara ini, namun sampai acara persidangan memasuki tahapan Duplik PT. Genserco Indah dan Tini tidak mengajukan permohonan untuk masuk sebagai pihak intervensi dalam perkara ini, dengan demikian PT. Genserco Indah dan Tini dinilai telah melepaskan haknya untuk menjadi pihak intervensi dalam perkara ini (vide Petunjuk Pelaksanaan MARI Nomor : 052/Td.TUN/III/1992 tanggal 24 Maret 1992 Romawi IV huruf C), selanjutnya sesuai surat Panggilan tanggal 3 Juni 2010 Nomor : W2.TUN.5- 792- HK.06/VI/2010, surat Panggilan tanggal 3 Juni 2010 Nomor : W2.TUN.5- 793- HK.06/VI/2010, surat Panggilan tanggal 10 Juni 2010 Nomor : W2.TUN.5- 835- HK.06/VI/2010, surat Panggilan tanggal 10 Juni 2010 Nomor : W2.TUN.5- 836- HK.06/VI/2010, Majelis Hakim telah pula memanggil PT. Genserco Indah dan Tini untuk menjadi saksi, namun PT. Genserco Indah dan Tini tidak hadir



walaupun telah dipanggil secara patut sesuai ketentuan Pasal 64 dan Pasal 65 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dengan demikian PT. Genserco Indah dan Tini telah dinilai melepaskan kewajiban hukumnya untuk menjadi saksi dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat yang memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda agar objek sengketa a quo (vide bukti T.1, bukti T.55, bukti T.3, bukti T.7 idem bukti T.II Int.3, 11, bukti T.18 idem bukti T.II Int 2.1, bukti T.41 idem bukti T.II Int.1.1) ditunda tindak lanjut pelaksanaan administratifnya, dinyatakan batal atau tidak sah serta diperintahkan kepada Tergugat untuk mencabutnya, oleh Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3, telah diajukan eksepsi sebelum memberikan jawabannya dalam pokok perkara ;

Menimbang, bahwa eksepsi yang di ajukan oleh Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 selengkapnya sebagaimana telah dikutip di dalam tentang duduknya perkara di atas, yang mana pokok-pokoknya adalah :

Tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah bertentangan dengan kompetensi absolute dari suatu peradilan umum
2. Bahwa gugatan Penggugat telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur Pasal 55

Tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 :

1. Bahwa Penggugat bukan Pemilik tanah Perbatasan, dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan oleh sertipikat objek sengketa



(persona in judicio) tidak ada

2. Bahwa gugatan Penggugat telah melampaui waktu 90 hari sejak diterbitkannya keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara mengenai sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor 2317 dan 2242 atas nama Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2

Tentang pokok-pokok eksepsi Tergugat II Intervensi 3 :

1. Bahwa gugatan Penggugat telah lampau waktu 90 hari sebagaimana yang disyaratkan untuk suatu gugatan Tata Usaha Negara
2. Bahwa gugatan Penggugat masuk dalam kompetensi Pengadilan Negeri

Menimbang, bahwa oleh karena adanya eksepsi dari Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 tersebut, maka sistematika tentang pertimbangan hukumnya adalah :

Pertimbangan Hukum Dalam Eksepsi;

Pertimbangan Hukum Dalam Pokok Perkara dengan pengecualian, jika eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan Tergugat II Intervensi 3 ditolak, baru Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalam pokok perkara, sebaliknya jika eksepsi Tergugat atau eksepsi Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 atau Tergugat II Intervensi 3 diterima, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dalam pokok perkaranya ;

Menimbang, bahwa dengan mengikuti sistematika tersebut di atas, Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan eksepsi-eksepsi yang diajukan Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 sebagai berikut :



I. Dalam Eksepsi :

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) disebutkan : *“Eksepsi tentang kewenangan absolute Pengadilan dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan, dan meskipun tidak ada eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan apabila Hakim mengetahui hal itu, ia karena jabatannya wajib menyatakan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili sengketa yang bersangkutan”*;

Dan selanjutnya di dalam ayat (3) disebutkan : *“Eksepsi lain-lain yang tidak mengenai kewenangan Pengadilan hanya dapat diputus bersama dengan pokok sengketa”* ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 107 disebutkan :

“Hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan Hakim”

Dan selanjutnya di dalam penjelasan Pasal 107 disebutkan : *“Berbeda dengan system hukum pembuktian dalam hukum acara perdata, maka dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan tanpa bergantung pada fakta dan hal yang diajukan oleh para pihak, Hakim Peradilan Tata Usaha Negara dapat menentukan sendiri* ;

a. apa yang harus dibuktikan

b. siapa yang dibebani pembuktian, hal apa yang harus dibuktikan oleh pihak berperkara dan apa saja yang harus dibuktikan oleh Hakim sendiri



c.alat bukti mana saja yang diutamakan untuk dipergunakan dalam pembuktian

d.kekuatan pembuktian alat bukti yang telah di ajukan ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) disebutkan :

“Seseorang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi atau rehabilitasi “;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Indroharto, SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku cetakan II cetakan ke empat halaman 37 sampai dengan halaman 40 pada pokoknya menyebutkan pengertian kepentingan dalam kaitannya dengan hukum acara Tata Usaha Negara mengandung 2(dua) arti yaitu :

1. Menunjuk kepada nilai yang harus dilindungi oleh hukum, dan
2. Kepentingan proses, artinya apa yang hendak dicapai dengan melakukan suatu proses gugatan yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Prof.Dr.Philippus M.Hajjon, SH dkk dalam bukunya “Pengantar Hukum Administrasi Indonesia” Penerbit Gajah Mada University Press Yogyakarta Cetakan Ke empat Tahun 1995 halaman 324



menyebutkan Penggugat (seseorang atau badan hukum perdata) mempunyai kepentingan menggugat (hak gugat), apabila ada hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kerugiannya atau kepentingannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta doktrin hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara seperti dipaparkan di atas (vide supra), setelah Majelis Hakim mempelajari eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2, Tergugat II Intervensi 3 in litis, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 107 dan penjelasannya Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menurut Majelis Hakim yang relevan untuk terlebih dahulu dikaji dan dinilai adalah eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai Penggugat bukan Pemilik Tanah Perawatan, dengan demikian hubungan hokum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan sertipikat objek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada, sebab mempedomani ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara : seseorang atau badan hukum perdata dinilai mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara wajib membuktikan adanya hubungan kausal langsung antara keputusan Tata Usaha Negara yang digugat dengan kepentingan/kerugiannya, sesuai Adagium hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara tidak tertulis yang menyebutkan *Point d'interest- Point d'action* , yang artinya bila ada kepentingan, maka disitu baru boleh mengajukan gugatan/berproses;



Menimbang, bahwa berikutnya permasalahan hukum yang akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim adalah apakah benar Penggugat tidak ada terdapat hubungan hukum (hubungan kausal langsung) dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa), sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara ataukah sebaliknya Penggugat ada terdapat hubungan hukum (hubungan kausal langsung) dengan keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa), sehingga dinilai mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara ?;

Menimbang, bahwa dari gugatan Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda a quo register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD diketahui hal ikhwal sebagai berikut :

Bahwa Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah H. Murdji Badar

Bahwa Tergugat dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah Kepala Kantor Pertanahan Kota Balikpapan

Bahwa alas hak (rechttitle) Penggugat mengajukan gugatan Tata Usaha Negara a quo adalah Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) tertanggal 7 November 1982 diketahui dan di tandatangani oleh Ketua Rt.X dan Lurah Damai dengan Register Nomor : 326/0-1/PH/CBT/XI/1982 serta di tandatangani oleh 5 (lima) orang saksi, kemudian diketahui/ditandatangani oleh Camat Balikpapan Timur diberi Nomor : 938/0-1/PH/CBT/XI/1982 yang dilengkapi dengna peta letak posisi Tanah dan dicap/stempel oleh Lurah Kepala Kantor Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur pada Tahun 1982, dengan lokasi tanah terletak dahulu



di RT.X, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan, sekarang di RT.39 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan dengan batas- batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan : Tanah hak milik H. Muhammad Ruslan Arsyad
- Sebelah Selatan berbatasan dengan : Tanah hak milik Sabaniah dan Hasan B
- Sebelah Timur berbatasan dengan : Tanah hak milik sdr. Nawing (Alm)
- Sebelah Barat berbatasan dengan : Jalan/Tanah hak milik H. Agua Salim (Alm)

Dengan luas asal 13.650 M2, setelah dijual oleh Penggugat pada tahun 1983 seluas 5.152 M2 dan pada tahun 1986 seluas 2.112 M2, tanah tersebut masih tersisa seluas 6.386 M2 ;

Bahwa obyek sengketa dalam sengketa Tata Usaha Negara a quo adalah :

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 421 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 04 Januari 1999 untuk atas nama PT.GENSERCO INDAH, Surat Ukur Tanggal 4 Januari 1999 Nomor 01/Gn.Bahagia/1999 Luas 180 M2

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 4044 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 8 Agustus 2007 untuk atas nama TINI, Surat Ukur Tanggal 25/07/2005 Nomor 00616/2005 Luas 719 M2

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2046 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 8 Agustus 2003 untuk atas nama ETY H.Budjali, Surat Ukur Tanggal 3 Juli 2003 Nomor 422/Gn.Bahagia/2003 Luas 1.538 M2



Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2242 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 25 Agustus 2004 untuk atas nama JUAIMAH, Surat Ukur Tanggal 4 Agustus 2004 Nomor 00335/1999 Luas 880 M2

Sertipikat Hak Guna Bangunan Nomor : 2317 Kelurahan Gunung Bahagia tanggal 23 September 2004 untuk atas nama YOSHUA SUNARYANTO, Surat Ukur Tanggal 14 September 2004 Nomor 00461/2004 Luas 1.484 M2

Menimbang, bahwa bukti P.1 dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang di periksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda a quo register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD adalah Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 7 Nopember 1982 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa dari bukti T.15 idem bukti T II Int.1.5 idem bukti T II Int.2.2 idem bukti T II Int.3.8 berupa Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998 diketahui hal ikhwal sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp adalah Murdji Badar
- Bahwa Tergugat I dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp adalah Gabau Bin Dandung
- Bahwa Tergugat II dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp adalah Achmad Imam Widodo
- Bahwa Tergugat III dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp adalah H. Usman
- Bahwa alas hak (rechttitle) Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp adalah Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 7 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Camat Balikpapan Timur Nomor :938/0- 1/PH/CBT/XI/1982 yang diketahui oleh Ketua



RT.10 Kelurahan Damai dan Lurah Damai Balikpapan Timur

- Bahwa Tanah sengketa dalam perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp adalah tanah seluas \pm 13.650 M2 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di Ring Road Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :
- Utara berbatasan : H. Mohammad Ruslan Arsyad
- Barat berbatasan : Jalan/H.Agus Salim
- Timur berbatasan : Alm.Nawing
- Selatan berbatasan : Sabaniah dan Hasan B

Menimbang, bahwa di dalam Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998, pada halaman 12 diketahui bahwa bukti P.1 adalah Surat Keterangan Pelepasan Hak tertanggal 7 Nopember 1982 (sesuai dengan aslinya) ;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998, Dalam Konpensi : Dalam Pokok Perkara : pada halaman 26 alinea ke- 2 baris ke -16, 17,18 berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap, ternyata Penggugat bukan orang yang berhak atas tanah sengketa”;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998, Dalam Konpensi : Dalam Pokok Perkara : pada halaman 26 alinea ke- 4 baris ke -24, 25, 26, 27, 28, 29 berbunyi “Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, yaitu asal usul tanah dan proses dibuatnya bukti P.1, maka Majelis berpendapat bahwa pelepasan hak atas tanah sengketa dari Ny.Sabaniah binti Berahim kepada Penggugat adalah tidak sah menurut hukum,



karenanya bukti P.1 batal demi hukum”;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998, Dalam Konpensi : Dalam Pokok Perkara : pada halaman 26 alinea ke-5 baris ke-30, dan halaman 27 baris ke-1, 2, 3, 4 berbunyi “ Menimbang, bahwa siapakah yang berhak atas tanah sengketa, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas bahwa yang berhak atas tanah sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II yang luasnya sesuai dengan porsi yang dikuasai oleh masing-masing Tergugat I dan Tergugat II”;

Menimbang, bahwa di dalam pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998, Dalam Konpensi : Dalam Pokok Perkara : pada halaman 27 alinea 2 baris ke 9 sampai dengan baris ke 28 berbunyi “ Menimbang, bahwa sampailah sekarang Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan sebagai hokum surat pelepasan hak tanggal 7 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Camat Balikpapan Timur No.938/0-1/PH/CBT/XI/1982 yang diketahui oleh Ketua Rt dan Lurah adalah syah dan berharga, bahwa oleh karena asal usul tanah bukan berasal dari Berahim tapi berasal dari Dandung serta proses pembuatannya adalah tidak sah sebagaimana dipertimbangkan di atas, maka tuntutan ini tidak dapat dikabulkan
- Bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan sebagai hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II yang mengakui haknya atas tanah perwatanan/persawahan hak milik Penggugat adalah perbuatan melawan hukum, bahwa terhadap tuntutan ini adalah tidak tepat dan tidak beralasan maka oleh karenanya harus ditolak, oleh karenanyayang berhak atas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa adalah Tergugat I dan Tergugat II, karena tuduhan Penggugat terhadap Tergugat I dan Tergugat II melakukan perbuatan melawan hukum adalah tidak benar”;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/PN.Bpp tanggal 16 Juni 1998 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

- Menolak Eksepsi Para Tergugat I, II, III

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga ditaksir sebesar Rp. 70.500,- (tujuh puluh ribu lima ratus rupiah)

Dalam Rekonpensi :

- Mengabulkan gugatan Penggugat I rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk sebahagian

- Menghukum Tergugat rekonpensi/Penggugat Konpensi untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi, akibat tercemar nama baiknya sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) secara Tunai dan sekaligus

- Menghukum Tergugat rekonpensi untuk membayar biaya yang hingga kini ditaksir : nihil

Menimbang, bahwa dari bukti T.16 idem bukti T.II Int.1.6 idem bukti T.II Int.2.3 idem bukti T II Int.3.9 berupa Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :



08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 2 Maret 1999 dalam perkara antara Murji Badar sebagai Pembanding, semula sebagai Penggugat melawan Gabau Bin Dandung sebagai Terbanding I, semula sebagai Tergugat I, Achmad Imam Widodo sebagai Terbanding II, semula sebagai Tergugat II, H. Usman sebagai Terbanding III, semula sebagai Tergugat III di dalam pertimbangan hukum Putusan : Dalam Konpensi : Dalam Pokok Perkara halaman 4 alinea ke-2 berbunyi “Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar, sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan dapat Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus pokok perkara ini ditingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sepanjang mengenai pokok perkara dapat dikuatkan”;

Menimbang, bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor :08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 2 Maret 1999 berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding/Penggugat tersebut
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan tanggal 16 Juni 1998 No.12/Pdt.G/1998/PN.Bpp yang dimohonkan banding

MENGADILI SENDIRI :

Dalam Konpensi :

Dalam Eksepsi :

Menolak Eksepsi Para Tergugat I,II dan III

Dalam Pokok Perkara :

Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya



Dalam Rekonpensi :

Menolak gugatan Penggugat I Rekonpensi/Tergugat I Konpensi untuk seluruhnya

Dalam Konpensi dan Rekonpensi :

Menghukum Pembanding/Penggugat Konpensi/Tergugat Rekonpensi untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 60.000,- (enam puluh ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dari bukti T.17 idem bukti T.II Int.1.7 idem bukti T II Int.2 4 idem bukti T.II Int.3.10 berupa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3401 K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember 2000 dalam perkara antara Murji Badar : Pemohon Kasasi dahulu Penggugat – Pembanding Melawan Gabau Bin Dandung, Imam Achmad Widodo, H. Usman : Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat – Terbanding dalam Amar Putusan berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

Menyatakan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : MURJI BADAR dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs.H.M.FACRIE DOEMES, AS SH MBA PHD dan NERIUS SH Pengacara/Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima

Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara disebutkan : “Terhadap putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap



dapat diajukan permohonan peninjauan kembali kepada Mahkamah Agung”;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 66 ayat (2) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung disebutkan “*Permohonan Peninjauan Kembali tidak menengguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan*” ;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap adalah apabila terhadap suatu Putusan Pengadilan itu tidak ada lagi dapat diajukan suatu upaya hukum biasa, upaya hukum peninjauan kembali adalah upaya hukum luar biasa, karena yang diganggu gugat adalah Putusan Pengadilan yang sudah kekuatan hukum tetap. *Res Yudikata pro verite habetur* : Putusan Pengadilan menurut hukum telah memperoleh kekuatan mengikat (vide Indroharto,SH dalam bukunya “Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara”, Penerbit Pustaka Sinar Harapan Jakarta Tahun 1993 edisi revisi buku II cetakan ke empat halaman 234 sampai dengan halaman 235);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berkesimpulan :

Bahwa Penggugat dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD atas nama **Murji Badar** telah pernah mengajukan gugatan tentang kepemilikan tanah seluas ± 13.650 M2 (tiga belas ribu enam ratus lima puluh meter persegi) terletak di Ring Road Balikpapan, dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara berbatas : H.Mohammad Ruslan Arsyad

Barat berbatas : Jalan/H.Agus Salim



Timur berbatas : Alm.Nawing

Selatan berbatas : Sabaniah dan Hasan B

di Pengadilan Negeri Balikpapan register perkara Nomor :
12/Pdt.G/1998/Pn.Bpp ;

Bahwa letak lokasi tanah yang dimaksud oleh Penggugat **Murji Badar** dalam gugatan register perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/Pn.Bpp adalah **sama** dengan letak lokasi tanah yang sertifikatnya menjadi obyek sengketa dalam gugatan Tata Usaha Negara register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD yaitu tanah seluas \pm 13.650 M2 terletak di Ring Road Balikpapan (dahulu Rt.X, Kelurahan Damai Kecamatan Balikpapan Timur Kotamadya Balikpapan, sekarang di RT 39 Kelurahan Gunung Bahagia Kecamatan Balikpapan Selatan), dengan batas- batas :

Utara berbatas : H.Mohammad Ruslan Arsyad

Barat berbatas : Jalan/H.Agus Salim

Timur berbatas : Alm.Nawing

Selatan berbatas : Sabaniah dan Hasan B

Bahwa alas hak (recht title) Penggugat dalam mengajukan gugatan perdata register perkara Nomor : 12/Pdt.G/1998/Pn.Bpp adalah **sama** dengan alas hak (recht title) Penggugat dalam mengajukan Tata Usaha Negara register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) tertanggal 7 Nopember 1982 ;

Bahwa bukti P.1 dalam perkara perdata perdata register Nomor : 12/Pdt.G/1998/Pn.Bpp adalah **sama** dengan bukti P.1 dalam sengketa Tata Usaha Negara yang sedang diperiksa register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) tertanggal



7 Nopember 1982 ;

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/Pn.Bpp tanggal 16 Juni 1998, **Dalam Konpensasi : Dalam Pokok Perkara :** pada halaman 26 alinea ke-4, baris ke-24,25,26,27,28,29 berbunyi “Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, yaitu asal usul tanah dan proses dibuatnya bukti P.1 maka Majelis berpedapat bahwa pelepasan hak atas tanah sengketa dari Ny. Sabaniah binti Berahim kepada Penggugat adalah tidak sah menurut hukum, karenanya **bukti P.1 batal demi hukum**”;

Bahwa Pertimbangan Hukum Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 12/Pdt.G/1998/Pn.Bpp tanggal 16 Juni 1998, **Dalam Konpensasi : Dalam Pokok Perkara :** pada halaman 27 alinea 2 baris ke 9 sampai dengan baris ke 28 berbunyi “Menimbang, bahwa samapailah sekarang Majelis untuk mempertimbangkan tuntutan Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa terhadap tuntutan agar menyatakan sebagai hukum surat pelepasan hak tanggal 7 Nopember 1982 yang dibuat dihadapan Camat Balikpapan Timur No.938/0-1/PH/CBT/XI/1982 yang diketahui oleh Ketua Rt dan Lurah adalah syah dan berharga, bahwa oleh karena asal usul tanah bukan berasal dari Berahim tapi berasal dari Dandung serta proses pembuatannya adalah tidak sah sebagaimana dipertimbangan di atas, maka tuntutan ini tidak dapat dikabulkan”;

7. Bahwa pertimbangan hukum Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 2 Maret 1999 : **Dalam Konpensasi : Dalam Pokok Perkara :** halaman 4 alinea 2 berbunyi “Menimbang, bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum yang telah dikemukakan oleh Hakim tingkat pertama sudah tepat dan benar,



sehingga oleh karenanya dapat disetujui dan diambil alih sebagai alasan dan pendapat Pengadilan Tinggi sendiri didalam memutus pokok perkara ini ditingkat banding, maka Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan sepanjang mengenai pokok perkara dapat dikuatkan";

8. Bahwa Amar Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 2 Maret 1999 : **MENGADILI SENDIRI : Dalam Konpensi : Dalam Pokok Perkara** : Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

9. Bahwa Amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 3401K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember 2000 dalam perkara antara Murji Badar : Pemohon Kasasi dahulu Penggugat-Pembanding Melawan Gabau Bin Dandung, Imam Achmad Widodo, H.Usman : Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat- Terbanding berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

- Menyatakan permohonan kasasi dari Permohonan Kasasi : MURJI BADAR dalam hal ini diwakili oleh kuasanya Drs.H.M.FACRIE DOEMES, AS SH MBA PHD dan NERIUS SH Pengacara/Penasehat Hukum tersebut tidak dapat diterima
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah)

10. Bahwa dengan adanya Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor : 3401K/Pdt/1999 tanggal 12 Desember 2000 yang amarnya seperti dikutip di atas (vide supra), dengan mempedomani ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara juctio Pasal 66 ayat (2) Undang- undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-



undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung dan asas hukum Res Yudikata pro verite habetur, maka Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 2 Maret 1999 tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan berlaku mengikat serta mempunyai kekuatan eksekutorial untuk dilaksanakan, sebab setelah upaya hukum kasasi tidak ada lagi terdapat upaya hukum biasa dan yang ada terdapat adalah upaya hukum luar biasa peninjauan kembali ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat oleh karena alas hak (recht title) Penggugat dalam mengajukan gugatan terhadap objek sengketa dalam perkara yang sedang diperiksa oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda register perkara Nomor : 29/G/2009/PTUN.SMD berupa Surat Keterangan Pelepasan Hak (SKPH) tertanggal 7 Nopember 1982 telah dinyatakan batal demi hukum oleh Putusan Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur Nomor : 08/PDT/1999/PT.SMDA tanggal 2 Maret 1999 dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewisde), maka *mutatis mutandis* Penggugat tidak ada terdapat hubungan hukum (hubungan kausal langsung) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa a quo), sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara ;

Menimbang, bahwa penilaian demikian dalam hukum acara Peradilan Tata Usaha Negara dikenal dengan sebutan Penggugat tidak memenuhi unsur kepentingan seperti dikehendaki ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang- undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang- undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara ;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah berpendapat Penggugat tidak ada terdapat hubungan hukum (hubungan kausal langsung) dengan Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat (objek sengketa), sehingga Penggugat dinilai tidak mempunyai persona standi in judicio untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa a quo di Peradilan Tata Usaha Negara, maka hal ini berarti eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai Penggugat bukan Pemilik Tanah Perwatanan dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada adalah sebagai suatu eksepsi yang berdasar menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai Penggugat bukan Pemilik Tanah Perwatanan dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada telah dinilai sebagai suatu eksepsi yang berdasar menurut hukum, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) ;

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai Penggugat bukan Pemilik Tanah Perwatanan dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada telah dinilai sebagai suatu eksepsi yang berdasarkan menurut hukum, maka cukup bagi Majelis Hakim menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) ;



Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim telah menerima eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu), maka terhadap eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2, eksepsi Tergugat II Intervensi 3 selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

II. Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II Intervensi 1 dan eksepsi Tergugat II Intervensi 2 angka 1 (satu) yang mempersoalkan mengenai Penggugat bukan Pemilik Tanah Perwatanan dengan demikian hubungan hukum Penggugat dengan bidang tanah yang diterbitkan sertipikat obyek sengketa (persona standi in judicio) tidak ada telah diterima, maka terhadap materi dalam pokok perkara, Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkannya lebih lanjut dan cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan gugatan Penggugat tidak diterima ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka terhadap permohonan penundaan tindak lanjut pelaksanaan administratif keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa yang diajukan oleh Penggugat tidak dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini gugatan Penggugat dinyatakan tidak diterima, maka berpedoman pada ketentuan Pasal 110 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Penggugat dihukum membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar yang ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai alat- alat bukti Para Pihak yang diajukan dipersidangan yang tidak disebutkan dalam pertimbangan hukum putusan ini, tidak perlu lagi



dipertimbangkan secara khusus satu persatu, karena tidak relevan lagi dan tetap dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Mengingat ketentuan Pasal 53 ayat (1), Pasal 77 ayat (1), Pasal 107, Pasal 132 Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 3 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung serta ketentuan hukum lainnya yang saling berkaitan dalam perkara ini;

M E N G A D I L I :

I. Dalam Eksepsi :

- Menerima Eksepsi Tergugat 1 dan Tergugat II Intervensi 2

II. Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat Tidak diterima
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama sebesar Rp. 977.000,- (Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari SENIN tanggal 12 Juli 2010, oleh kami JOKO SETIONO, SH selaku Hakim Ketua Majelis, SARJOKO, SH dan SITI MAISYARAH, SH masing-masing selaku Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum pada hari KAMIS tanggal 15 JULI 2010 oleh Majelis Hakim tersebut dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh SURIANSYAH, SH selaku Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat, Kuasa Tergugat II Intervensi 1 dan Kuasa Tergugat II Intervensi 2 serta Kuasa Tergugat II Intervensi 3.

KETUA MAJELIS,

JOKO SETIONO, SH.

Hakim Anggota I

SARJOKO, SH.

Hakim Anggota II

SITI MAISYARAH,SH.

PANITERA PENGANTI,

SURIANSYAH, SH.



RINCIAN BIAYA PERKARA No. 29/G/2009/PTUN.SMD

- | | | | | |
|----|---------------------|---|-----|-----------|
| 1. | Pendaftaran gugatan | : | Rp. | 30.000,- |
| 2. | Panggilan | : | Rp. | 855.000,- |
| 3. | Sumpah | : | Rp. | 75.000,- |
| 4. | Materai | : | Rp. | 12.000,- |
| 5. | Redaksi | : | Rp. | 3.000,- |

Jumlah Rp. 977.000,-

(Sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)